

**ANALISIS PENOLOGI DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* TERHADAP  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEPADA PELAKU TINDAK  
PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PASCA HUKUMAN KEBIRI  
(TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN KEBIRI)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Zulham Mahmudin

NIM. C73219067



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zulham Mahmudin  
NIM : C73219067  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Penologi dan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Pasca Hukuman Kebiri (Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Kebiri)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar maka akan diberi sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2022

Yang membuat menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRISI', and 'TEMPER'. The serial number 'P0018AKX177121145' is visible at the bottom of the stamp.

Zulham Mahmudin

NIM. C73219067

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Zulham Mahmudin NIM. C73219067 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Surabaya, 20 Desember 2022

Pembimbing



**Svamsuri, MHI.**

NIP. 1972102920050110004

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zulham Mahmudin NIM. C73219067 telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 03 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Pidana.

### Majelis Sidang Skripsi


**Penguji I**



**Syamsuri, M.HI**

NIP. 1972102920050110004

**Penguji II**



**Dr. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag**

NIP. 197307262005011001

**Penguji III**



**Miftakur Rohman Habibi, S.H., M.H.**

NIP. 198812162019031014

**Penguji IV**



**Mukhammad Nur Hadi, S.HI, M.H.**

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 03 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



**Dr. Hj. Suqiyah Mutsafa'ah, M.Ag**

NIP. 1963032719999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZULHAM MAHMUDIN  
NIM : C73219067  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana  
E-mail address : [zulhammahmudin23@gmail.com](mailto:zulhammahmudin23@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....) yang berjudul :

Analisis Penologi dan *Maqāsid Al-Syari'ah* terhadap Tanggung Jawab Pemerintah  
Kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Pasca Hukuman Kebiri (Tinjauan  
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan  
Hukuman Kebiri)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2023

Penulis

  
(ZULHAM MAHMUDIN)

## ABSTRAK

Melihat tingginya angka kejahatan seksual anak di Indonesia, Pemerintah merumuskan pidana tambahan berupa kebiri kimia beserta rehabilitasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aturan ini dipertegas lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Namun, aturan turunan ini masih bermasalah dengan aspek hak penuntutan pemulihan atau ganti rugi kondisi pelaku tindak pidana kejahatan seksual pasca hukuman kebiri.

Ada tiga hal yang dikaji di sini. Pertama, potret pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia. Kedua, tinjauan teori *treatment* dalam penologi terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020. Ketiga, tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai sumber data sekunder penelitian dengan 2 (dua) bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan pendukung.

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia yang tertera dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 berupa rehabilitasi medik, rehabilitasi psikiatrik, dan rehabilitasi sosial. Namun, upaya ini belum menjamin hak dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itu, upaya mekanisme rehabilitasi secara khusus atas pemulihan terhadap pelaku harus diatur agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kedua, rehabilitasi tersebut sesuai dengan teori *treatment* (pemulihan) dalam penologi. Ketiga, aturan rehabilitasi itu juga sejalan dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* yang juga mengutamakan perlindungan hak asasi manusia melalui aspek *hifdh al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifdh al-nafs* (perlindungan kehidupan). Di sisi lain, aturan rehabilitasi juga berpotensi melanggar kedua aspek *maqāṣid al-syarī'ah* karena belum ada jaminan pemulihan pasca rehabilitasi.

Peneliti menyarankan agar pemerintah bersama menteri terkait rehabilitasi untuk segera merumuskan peraturan lebih lanjut dari PP Nomor 70 Tahun 2020. Ini karena pemerintah tetap bertanggung jawab pasca hukuman kebiri dilaksanakan agar amanah konstitusi negara yang menjamin hak asasi manusia terwujud. Maka, guna tercapainya kepastian hukum terhadap pelaku, pemerintah selaku pemangku hukum diharapkan merealisasikan program tindakan rehabilitasi pasca kebiri kepada pelaku secara optimal.

**Kata Kunci** : Penologi, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Tanggung Jawab Pemerintah, Kejahatan Seksual Anak, Kebiri.

## ABSTRACT

*Seeing the high number of child sexual crimes in Indonesia, the Government has formulated additional punishment in the form of chemical castration and rehabilitation as stipulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. This rule is further emphasized through Government Regulation Number 70 of 2020 Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children. However, this derivative regulation still has problems with aspects of the right to prosecution for recovery or compensation for the condition of the perpetrators of sexual crimes after castration.*

*There are three things studied here. First, a portrait of the government's responsibility for the recovery of child sex offenders after chemical castration. Second, a review of treatment theory in penology of the government's responsibility for the recovery of convicts after castration punishment based on PP Number 70 of 2020. Third, a review of maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi on the government's responsibility for the recovery of convicts after castration punishment based on PP Number 70 of 2020.*

*This research is a normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The researcher uses Government Regulation Number 70 of 2020 as a secondary research data source with 2 (two) primary and secondary legal materials as supporting materials.*

*This research concludes several important things. First, the government's responsibility for recovering perpetrators of child sex crimes after chemical castration as stated in Government Regulation Number 70 of 2020 is in the form of medical rehabilitation, psychiatric rehabilitation, and social rehabilitation. However, these efforts have not guaranteed their basic human rights. Therefore, efforts to rehabilitate the mechanism specifically for the recovery of perpetrators must be regulated so that there is no legal vacuum. Second, the rehabilitation is in accordance with the theory of treatment (recovery) in penology. Third, the rehabilitation regulations are also in line with the spirit of maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi which also prioritizes the protection of human rights through the aspects of *hiḍḍh al-nasl* (protection of offspring) and *hiḍḍh al-nafs* (protection of life). On the other hand, rehabilitation regulations also have the potential to violate both aspects of maqāṣid al-syarī'ah because there is no guarantee of recovery after rehabilitation.*

*The researcher suggests that the government together with the minister related to rehabilitation immediately formulate further regulations of PP Number 70 of 2020. This is because the government remains responsible after the castration sentence is carried out so that the mandate of the country's constitution which guarantees human rights is realized. So, in order to achieve legal certainty for the perpetrators, the government as the legal stakeholder is expected to realize the post-castration rehabilitation program for the perpetrators optimally.*

**Keywords:** *Penology, Maqāṣid Al-Syarī'ah, Government Responsibility, Child Sexual Crime, Castration.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan Penelitian .....	15
E. Kegunaan Penelitian .....	16
F. Definisi Operasional .....	17
G. Kajian Pustaka .....	19
H. Metode Penelitian .....	24
I. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB 2 TINJAUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PASCA HUKUMAN KEBIRI</b> .....	<b>33</b>
A. Teori Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Seksual .....	33
1. Teori Penologi.....	33
2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah .....	38
B. Teori Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak .....	47
1. Konsep Anak.....	47

2. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak .....	48
C. Teori Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Pasca Hukuman Kebiri .....	54
1. Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah.....	54
2. Rehabilitasi .....	56
<b>BAB 3 KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK .....</b>	<b>61</b>
A. Peraturan Pemerintah .....	61
1. Konsep Peraturan Pemerintah.....	61
2. Kedudukan Peraturan Pemerintah dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan.....	65
B. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak	67
<b>BAB 4 ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PASCA HUKUMAN KEBIRI DITINJAU DARI PP NOMOR 70 TAHUN 2020 .....</b>	<b>72</b>
A. Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Pasca Hukuman Kebiri Berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020.....	72
B. Tinjauan Teori Penologi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Pasca Hukuman Kebiri .....	99
C. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah al-Shāṭibi</i> terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Pasca Hukuman Kebiri.....	113
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>140</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan aset negara dan masyarakat yang mana merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan guna pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa yang unggul. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjunjung tinggi upaya perlindungan dan jaminan kebebasan seseorang terutama anak dari segala bentuk kekerasan.<sup>2</sup>

Pemerintah berkewajiban dan menjamin penuh atas perlindungan warga negaranya utamanya anak sebagaimana dalam konstitusi negara. Indonesia sebelumnya pernah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 abad dengan meninggalkan berbagai macam peninggalan salah satunya yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, perlindungan bagi anak dari berbagai bentuk diskriminasi maupun kejahatan seksual yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar (2015), 46-56.

1. Pasal persetujuan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291.
2. Pasal perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh KUHP bagi anak terhadap kejahatan seksual adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukan pertanggungjawaban terhadap kerugian maupun penderitaan korban secara langsung dan konkret. Namun lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban secara pribadi atau individu. Aturan tersebut dinilai telah memberikan definisi perlindungan terhadap anak dari segala kejahatan seksual seksual yang sesuai dengan cita-cita bangsa.<sup>1</sup>

Selanjutnya pemerintah menetapkan regulasi dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2), bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup>

Dalam melakukan upaya perlindungan anak dari segala kejahatan utamanya kejahatan seksual perlu adanya peran masyarakat maupun *stakeholder* yang terkait, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan 33 (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 105-109.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

masyarakat, lembaga pendidikan maupun organisasi masyarakat.<sup>3</sup> Namun melihat pada kehidupan realita masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab berupaya merampas hak-hak anak dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kejahatan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi hingga kejahatan seksual. Maka, sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan yang selayaknya dari negara untuk menjamin keamanan dan kelangsungan hidup anak.

Berdasarkan hasil data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada periode 1 Januari 2020 hingga 11 Desember 2020, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 5.640 kasus.<sup>4</sup> Pemerintah terus mengupayakan dengan membuat berbagai regulasi agar anak-anak di Indonesia terlindungi dari setiap tindak pidana kejahatan seksual dan eksploitasi anak yang terjadi.

Sebelumnya pada tahun 2016 pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjawab segala kekhawatiran masyarakat terhadap oknum pelaku kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan masyarakat.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin tahun semakin menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan sehingga dapat membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan anak, dan tumbuh

---

<sup>3</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 34.

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia”, diakses dalam <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia> pada Minggu, 18 September 2022, pukul 10.05 WIB.

berkembang anak. Maka dari itu, telah disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan adanya sanksi pidana tambahan yakni kebiri kimia guna memberikan efek jera terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>5</sup>

Kemudian untuk menindaklanjuti UU tersebut dan melihat angka kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin tinggi, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 membagi pelaku dalam dua jenis yaitu, pelaku persetubuhan dan pelaku perbuatan cabul dengan yang dikenai sanksi pidana tambahan kebiri kimia yaitu hanya pelaku persetubuhan yang mana atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.<sup>6</sup>

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah mengatur adanya ketentuan seseorang dapat dikenai pidana tambahan kebiri kimia, yaitu:

---

<sup>5</sup> Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

**Pasal 81**

- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa **kebiri kimia** dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Kemudian tidak ada pengaturan yang lebih lanjut mengenai makna kebiri kimia, bagaimana cara melaksanakannya dan rehabilitasi pasca hukuman kebiri. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak hanya terdapat Pasal yang mengatur jangka waktu lamanya kebiri kimia dan tindakan tersebut diawasi secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, bidang sosial, dan bidang kesehatan yaitu:

### **Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan **rehabilitasi**.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>7</sup>

Namun dalam UUPA tersebut, belum adanya regulasi lebih lanjut bahwasannya bagaimana mekanisme rehabilitasi sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap proses pemulihan pelaku tindak pidana kejahatan seksual pasca kebiri kimia. Hal tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 81A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Tentunya apabila pemerintah tidak mengeluarkan PP tersebut, maka pemerintah akan dianggap telah melanggar hak asasi manusia pelaku karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait pemulihan pasca menjalani pidana tambahan yakni kebiri.

Berbicara terkait filsafat pemidanaan, bahwa hal itu tidak terlepas dengan filsafat hukum itu sendiri. Sejatinya pemidanaan sama sekali bukan dimaksudkan untuk melakukan upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pemulihan bagi

---

<sup>7</sup> Pasal 81A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap pelaku guna terhindar dari terjadinya kejahatan yang serupa.<sup>8</sup> Hukuman kebiri hingga saat ini menjadi isu kontroversial di tengah-tengah masyarakat terkait dengan penerapannya. Yang mana hal tersebut dalam pelaksanaannya telah dianggap melanggar ketentuan hak asasi manusia yang sudah melekat pada setiap individu.

Indonesia sebagai negara hukum dan berideologi Pancasila, maka menganut filsafat pidana ditinjau dari perspektif Pancasila. Tanggung jawab pidana tidak dapat dibedakan secara begitu saja kepada pelaku tindak pidana kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari suatu realitas kehidupan suatu masyarakat. Maka, pidana di Indonesia menitikberatkan pada kepentingan individu atau pelaku kejahatan dan kepentingan masyarakat utamanya pada korban.<sup>9</sup>

Dalam penologi atau yang sering disebut dengan ilmu pidana, terdapat empat (4) teori modern pidana yakni teori retributif, teori *deterrence* (teori pencegahan), teori *treatment* (teori pemulihan atau restorasi) dan teori *social defence* (teori perlindungan masyarakat). Penelitian ini menitikberatkan pada teori *treatment* (teori pemulihan atau restorasi) dalam mengkaji pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020. Sejatinya hukuman kebiri

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, (Bandung, 2008) dalam Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Edisi Revisi 2020, Cet. 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 40.

<sup>9</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet. I (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 36.

sudah memenuhi seluruh unsur teori retributif, *deterrence*, maupun teori *social defense* yang mana hal itu tertuang dalam UUPA.

Teori *treatment* atau teori pemulihan berlandaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik faktor watak pribadi, faktor biologis, dan faktor lingkungan. Berangkat dari hal tersebut bahwasannya pelaku tindak pidana kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, namun harus diberikan *treatment* atau restorasi untuk meresosialisasi dan pemulihan terhadap keadaan pelaku sebelum melakukan kejahatan.

Menurut Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu penologi atau ppidanaan yang searah dengan gerakan reformasi penjara. Aliran rehabilitasi berupaya menciptakan dorongan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan untuk mengenyampingkan semua tujuan dari ppidanaan sebagaimana dalam teori ppidanaan. Konsep ini beranggapan bahwa kejahatan disebabkan oleh multifaktor yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia di dunia ini diantaranya faktor biologis dan faktor lingkungan.<sup>10</sup>

Penerapan hukuman kebiri haruslah memperhatikan asas pengayoman, asas humanis, dan asas kemanfaatan dalam penologi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak, bukan hanya mengutamakan teori pembalasan, pencegahan maupun teori pelemahan. Padahal melihat dari prinsip ppidanaan bahwa pasca masa pidana kondisi terpidana haruslah sama sebelum memasuki masa pidana

---

<sup>10</sup> Marlina.

pokok maupun pidana tambahan hukuman kebiri bagi pelaku persetubuhan. Maka pemerintah pada tahun 2020 menetapkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia.

Hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dapat dilaksanakan dengan tetap memerhatikan hak dasar pelaku pasca hukuman kebiri kimia yang telah usai melalui pemulihan atau restorasi kondisi pelaku kejahatan. Hak dasar tersebut tidak lain yaitu mempertahankan keturunan yang mana telah ditegaskan dalam 28B Ayat (1) UUD NRI 1945. Dampak yang diberikan melalui hukuman kebiri secara tidak langsung telah mencoreng sebagian hak asasi manusia sebagaimana dalam konstitusi.

Penelitian ini tidak hanya dalam perspektif penologi. Namun juga mengkaji dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* yang mana menjunjung tinggi unsur kemaslahatan umat manusia (*jalb al-mashālih*) dan menghindari keburukan di masa mendatang (*dar'u al-mafāsid*) sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 179, yaitu:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”<sup>11</sup>

Dalam menetapkan hukum, Allah SWT sebagaimana dalam Al-Qur'an maupun Hadis bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan hidup manusia, baik

---

<sup>11</sup> Muhammad Saifuddin, *Hijaz (Terjemah Tafsir Per Kata)*, ed. Abdul Wahab (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 27.

di akhirat maupun di dunia.<sup>12</sup> Hukuman pidana tambahan seperti hukuman kebiri apabila dalam pidana Islam termasuk hukuman *takzir* yang dapat dimaknai sebagai hukuman yang mengiringi hukuman pidana pokok tanpa perlu adanya putusan tersendiri. Pembebanan hukuman seperti hukuman kebiri kimia bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku kejahatan atau *jarimah*. Namun juga bertujuan guna melakukan pencegahan secara umum atas kejahatan serupa tidak terulang kembali.<sup>13</sup>

Teori *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* termasuk dalam kajian hukum Islam memiliki kedudukan sebagai salah satu dimensi yang berfungsi sebagai prinsip atau pedoman yang dirujuk ketika dihadapkan dengan berbagai problematika dalam kehidupan manusia termasuk dalam masalah terkait pemidanaan. *Al-Shāṭibi* telah merumuskan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga tingkatan utama yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kedaruratannya yakni tingkatan kebutuhan pokok (*darūriyat*), kebutuhan sekunder (*ḥājjiyāt*), dan tingkatan kebutuhan pelengkap (*taḥṣīniyāt*).

Menurut *al-Shāṭibi* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka terdapat lima (5) kebutuhan pokok yang harus dipelihara serta diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan yaitu memelihara agama (*ḥifd ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifd an-nafs*), memelihara akal (*ḥifd al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifd an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifd al-māl*).<sup>14</sup> Hal tersebut sesuai

<sup>12</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung Jurnal*, Vol. XIV No. 118 (Juni - Agustus, 2009), 122.

<sup>13</sup> Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, Nomor 2 (2015), 313, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.

<sup>14</sup> Moh. Ahsanuddin Jauhari, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Liventurindo, 2020), 94-95.

dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* yang mencakup konsep pengembangan serta hak-hak asasi. Maka dari itu, upaya pelaksanaan pemidanaan tambahannya yaitu hukuman kebiri dengan menggunakan konsep tersebut maka akan meminimalisir *mafsadah* dan memaksimal upaya pencapaian *maslahah* umat manusia.

*Al-Shāṭibi* mengatakan bahwa teori *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kelanjutan serta perkembangan dari konsep *maslahah* yang telah digaungkan sebelum masa beliau. Teori ini memberikan penjelasan terkait tujuan adanya hukum yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kandungan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* pada dasarnya meletakkan pada sebuah kemaslahatan bersama. Upaya dinamika dan perubahan arah hukum kedepannya dapat dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum yang telah disyarī'atkan Tuhan kepada manusia.<sup>15</sup>

Terdapat keterkaitan erat teori *treatment* atau teori pemulihan dalam penologi dalam upaya pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup perlindungan kelima hal dasar perlindungan hak asasi. Pemulihan pelaku tindak pidana kejahatan pasca hukuman kebiri bertujuan untuk memelihara keturunan (*ḥifdh an-nasl*) dalam kejahatan seksual terhadap anak yang merupakan bagian dari upaya melindungi hak dasar pelaku pasca pidana tambahan yaitu kebiri. Hukuman kebiri yang dikenakan pada pelaku membawa harapan bahwa diterapkannya itu akan membawa perubahan besar yang baik pada pelaku dan kedepannya tidak akan mengulangi kejahatan

---

<sup>15</sup> Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007), 101-102.

serupa. Maka dalam hal ini, eksistensi adanya hukuman kebiri ini sebagai solusi pokok (*darūriyat*) untuk men-*treatment* pelaku bukan untuk membalas perbuatannya.<sup>16</sup>

Setiap orang memiliki berbagai kondisi yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamakan. Begitu pula kondisi pelaku setelah menjalani kebiri kimia pastinya mendapatkan kondisi kesehatan reproduksi yang paling berpengaruh selama menjalani kebiri. Disinilah yang perlu diketahui tanggung jawab pemerintah terhadap pemulihan kondisi pelaku pasca kebiri kimia yang mana tidak boleh diabaikan begitu saja. Sebab adanya hal itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pelaku maupun seluruh masyarakat termasuk korban. Sebagaimana dalam kaidah fikih:<sup>17</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah diatas, bahwa setiap kebijakan pemerintah akan rehabilitasi atau pemulihan kondisi pelaku setelah menjalani kebiri merupakan hal yang *maslahat*. Sebagaimana yang terkandung dalam *maqāsid al-syarī'ah* dalam kaidah fikih:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

<sup>16</sup> Sahnaz Kartika, Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia pada Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Prespektif Maqshid Syari'ah Asy-Syathibi 8, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Nomor 1 (2022), 100 .

<sup>17</sup> Sahnaz Kartika, 102.

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengan kemashlahatan”

Proses pemulihan pelaku pasca hukuman merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dengan memikirkan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Sejalan dengan teori *treatment* dalam penologi yang mana beranggapan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan atas kehendaknya sendiri. Namun disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Meskipun pelaku mendapatkan kebiri sebagai pembalasan atas perbuatannya disisi lain ada rehabilitasi yang mengiringinya. Akibatnya pemerintah bukan seolah-olah menghukum pelaku namun menyembuhkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pada dasarnya *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan seluruh umat manusia termasuk anak. Sudah sepatutnya pemerintah memberikan pemulihan secara optimal terhadap pelaku kejahatan seksual anak setelah hukuman kebiri. Pelaku juga termasuk kedalam bagian kehidupan masyarakat, maka kondisi pelaku kejahatan seksual haruslah membaik dan tidak merubah atau menghilangkan satupun hak dasar pelaku utamanya hak memiliki keturunan. Hal ini jelas bahwasannya semua itu memiliki tujuan yang maslahat untuk memelihara keturunan (*ḥifd an-nasl*) dan perlindungan kehidupan (*ḥifd al-nafs*) yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan kedua konsep baik dari perspektif teori *treatment* dalam penologi maupun perspektif *ḥifd an-nasl* dan *ḥifd al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* guna mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri berdasarkan tinjauan PP Nomor 70 Tahun 2020.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tujuan penerapan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dilihat dari teori *treatment* kajian penologi dan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi*.
2. Proses pemulihan atau restorasi pelaku kejahatan seksual pasca hukuman kebiri ditinjau dari perspektif teori *treatment* dalam ilmu penologi.
3. Proses pemulihan atau restorasi pelaku kejahatan seksual pasca hukuman kebiri ditinjau dari perspektif teori *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi*.
4. Pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 apabila kondisi pelaku tidak dapat pulih seperti sedia kala.

Berdasarkan identifikasi diatas, agar peneliti lebih fokus dan terarah sehingga tidak meluas kemana-mana. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia di Indonesia.
2. Tinjauan teori *treatment* dalam penologi terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020.

3. Tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah diatas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri kimia di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan teori *treatment* dalam penologi terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* terhadap tanggung jawab pemerintah atas pemulihan terpidana pasca hukuman kebiri berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian berkaitan dengan jenis kebenaran yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemulihan kondisi pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami perspektif dari teori *treatment* dalam ilmu penologi terhadap pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemulihan kondisi pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memahami perspektif dari teori *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* terhadap pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemulihan kondisi pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian memuat tentang segi kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Kegunaan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Untuk peneliti, penelitian yang dilakukan ini diharapkan sebagai bentuk kontribusi atas wawasan keilmuan atau pengetahuan tentang pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan pasca pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan sesuai menjalani pidana pokok bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia yang ditinjau dari PP Nomor 70 Tahun 2020. Penelitian ini menitikberatkan pada teori *treatment* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* dalam penerapannya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber referensi di bidang keilmuan hukum khususnya pidana pada umumnya terhadap masyarakat yang dirumuskan dalam sistem hukum

nasional, perihal pertanggungjawaban pemerintah atas pelaku kejahatan seksual terhadap anak pasca hukuman kebiri.

## 2. Aspek Praktis (Terapan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wawasan atau ilmu pengetahuan kepada pemerintah utamanya lembaga legislatif untuk lebih mencermati aturan serta kebijakan dalam pemulihan kondisi pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak agar sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan itu sendiri menjunjung tinggi asas pengayoman, asas humanis, dan asas kemanfaatan bagi seluruh umat manusia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga diharapkan dapat menjadi sebagai masukan dan sumber referensi bagi akademisi terutama dalam Fakultas Hukum di Indonesia. Serta memberikan informasi bagi khalayak umum untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah atas pemulihan kondisi pelaku kejahatan seksual anak pasca pidana tambahan kebiri kimia.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi yang bersifat operasional dari variabel-variabel penelitian. Definisi operasional memiliki kegunaan agar para pembaca terhindar dari kesalahpahaman dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, definisi operasional penelitian adalah:

## 1. Penologi

Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang menjalani hukuman.<sup>18</sup>

## 2. *Maqāṣid Al-Syari'ah*

*Maqāṣid al-syari'ah* merupakan nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat *syari'ah* yaitu Allah SWT dibalik pembuatan *syari'at* dan hukum yang diteliti oleh para ulama' mujtahid dari teks-teks *syariah*.<sup>19</sup>

## 3. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah adalah pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

## 4. Kejahatan Seksual terhadap Anak

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang dewasa atau

<sup>18</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019), 3.

<sup>19</sup> Jasser Auda, *Fiqh Al-Maqasid Ina tat al-Ahkam bi maqasidiha*, (Herndon: IIIT, 2007), 15 diterj. Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32 dalam Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014), 34.

<sup>20</sup> Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

orang yang lebih tua yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya.<sup>21</sup>

#### 5. Kebiri

Kebiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu kebiri fisik yang mana berupa pemotongan alat kelamin guna menekan hasrat seksual dan kebiri kimia berupa pemberian zat kimia berupa *Medroxy Progesterone Acetat* kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang bertujuan untuk menekan hasrat seksual dengan disertai rehabilitasi.<sup>22</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia.

#### 6. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi lisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.<sup>23</sup>

### G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti teliti dalam proposal ini. Dari kajian pustaka ini dapat menegaskan bahwa penelitian yang penulis teliti bukan merupakan pengulangan

<sup>21</sup> Nuruzzahrah Diza, “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur*” Depok: Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

atau plagiarisme dari penelitian yang telah ada. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian yang ditulis oleh Liviatan Widataul Milla dengan judul :  
“Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini mengkaji tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 dengan tahap pertama yaitu tahap penilaian klinis, tahap kedua yaitu tahap kesimpulan, dan ketiga tahap pelaksanaan. Tindakan kebiri kimia dilakukan setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok dan se usai pengebirian terdakwa akan menjalani tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, pengumuman identitas pelaku seksual dan rehabilitasi yang mana diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah, dan meminimalisir kejahatan serupa. penelitian ini dilakukan dengan latar belakang terdapat beberapa kendala dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 terkait hal eksekutor pengebirian pada Pasal 9 Huruf (b) yang tidak memenuhi asas kepastian hukum pada rumusannya. Selain itu, peneliti mengkaji juga dari perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus persetubuhan yang tergolong dalam perbuatan zina dan *liwath* sehingga seorang pedofilia yang melakukan orientasi seksualnya kepada anak laki-laki maka disamakan dengan perbuatan *liwath*. Namun apabila melakukan orientasi seksualnya kepada anak perempuan, maka disamakan dengan perbuatan zina. Hukuman kebiri kimia dalam hukum pidana Islam termasuk kedalam hukuman *ta'zir*

karena dalam hukum pidana Islam tidak menerapkan hukuman kebiri terhadap pedofilia.<sup>24</sup>

Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini pada objek kajian penelitiannya. Yang mana pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengkaji ketentuan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia sedangkan dalam peneliti mengkaji langkah pemerintah dalam pertanggungjawaban pasca hukuman kebiri bagi pelaku. Keduanya sama-sama menggunakan tinjauan PP Nomor 70 Tahun 2020 dengan peneliti menggunakan 2 (dua) perspektif berbeda yakni teori *treatment* dalam penologi dan *maqāsid al-syarī'ah al-Shāṭibi*.

2. Penelitian yang ditulis oleh Yulianan Anggun Pertiwi dengan judul : “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif *Maqshid Al-Shari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak)”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukuman kebiri sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan *maqāsid al-syarī'ah* Jasser Auda. Peneliti menyimpulkan bahwa hukuman kebiri dilakukan dalam masa paling lama dua tahun setelah pelaku selesai menjalani hukuman pokok yang diawasi secara berkala oleh kementerian bidang hukum, sosial, dan kesehatan sebagaimana dalam UU Nomor 17 Tahun

---

<sup>24</sup> Liviatan Widataul Milla, “Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

2016. Selain itu peneliti mengkaji hukuman kebiri menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Jasser Auda yang sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni menegakkan yang benar dan melarang yang salah (*amar ma'ruf nahi munkar*). Tujuan adanya hukuman kebiri dilakukan sebagai upaya pemberian efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindak kejahatan yang sama di kemudian hari. Maka hak asasi anak akan terjamin dan tercipta tata kehidupan masyarakat yang aman.<sup>25</sup>

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, bahwa peneliti menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* serta teori *treatment* dalam penologi dengan menggunakan PP Nomor 70 Tahun 2020 terkait pertanggungjawaban pemerintah bagi pelaku kejahatan seksual pasca hukuman kebiri.

3. Penelitian yang ditulis oleh Dina Roszana dengan judul : “Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Prespektif Penologi”. Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan penologi dalam memandang hukuman kebiri kimia bagi pelaku pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan meninjau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya kontroversi di masyarakat terkait pemberlakuan hukuman kebiri yang dianggap tidak sesuai dengan teori penologi dan asas penologi. Peneiliti telah melakukan penelitian terhadap hukuman kebiri dengan

---

<sup>25</sup> Yulianan Anggun Pertiwi, “Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Maqshid Al-Shari’ah Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

menghasilkan belum sesuai dengan salah satu teori penologi yaitu teori rehabilitasi dan teori restorasi namun hanya sesuai dengan teori pembalasan, teori pencegahan dan teori pelemahan.<sup>26</sup>

Penerapan sanksi pidana berupa kebiri dinilai hanya berfokus pada aspek pelaku bukan korban. Yang mana seharusnya pemerintah juga memerhatikan penanganan yang tepat terhadap korban. hukuman kebiri kimia juga belum sesuai dengan asas pengayoman, asas humanis, dan asas kemanfaatan dalam penologi. Pengayoman yang diberikan kepada seseorang yang telah dipidana senyatanya telah terjadi sejak dalam lembaga pasyarakatan dan dengan adanya kebiri kimia hanya berfungsi sebagai pembalasan yang harus diterima oleh narapidana. Dalam asas humanis hukuman kebiri kimia belum memanusiakan terpidana dan lebih menitikberatkan hukuman berupa kekerasan semata. Sedangkan dalam asas kemanfaatan hukuman kebiri kimia hanya bertujuan sebagai pembalasan tanpa adanya manfaat lain kepada pelaku.

Kedua penelitian ini menggunakan perspektif yang sama yakni teori *treatment* atau rehabilitasi. Namun penelitian ini selain menggunakan teori tersebut juga menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Monica, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini dengan judul: “Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

---

<sup>26</sup> Dina Roszana, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Prespektif Penologi” (Universitas Negeri Surabaya, 2020).

tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tujuan Pidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukuman kebiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dari perspektif HAM serta tujuan Pidanaan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan korban yang bukan hanya kalangan dewasa namun berasal pula dari kalangan remaja maupun anak-anak di bawah umur.

Tinjauan penelitian tersebut berbeda dengan tinjauan kajian penelitian ini yang mana menggunakan salah satu teori penologi yakni teori *treatment* serta *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāḥibi* bukan menggunakan perspektif HAM.<sup>27</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>28</sup> Penulisan skripsi yang baik dan benar harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku dan sudah diakui oleh ahli hukum. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai guna mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar.

---

<sup>27</sup> Ni Putu Rai Yuliantini Monica, Made Sugi Hartono, “Sanksi Kebiri Kimia dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Tujuan Pidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM),” *Journal Komunitas Yustisia* 4, Nomor 2 (2021).

<sup>28</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 8.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) merupakan selalu normatif.<sup>29</sup> Sehingga dalam hal ini, peneliti menggunakan nilai normatif dari peraturan perundang-undangan itu sendiri sebagai sumber utama informasi serta bahan pustaka yang berasal dari literatur hukum, jurnal hukum, maupun buku hukum yang saling relevan atau berkaitan terhadap objek yang akan diteliti.<sup>30</sup>

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka belaka. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui permasalahan dari sudut hukum positif sebagai bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum. Kemudian metode

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 10.

pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan atau perspektif para sarjana.<sup>31</sup>

Pendekatan tersebut digunakan oleh peneliti tidak lain untuk membuat penilaian terkait aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi secara kritis terhadap regulasi pemerintah dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemulihan pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri.

### 3. Bahan Hukum yang Dikumpulkan

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni bersumber dari bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dengan penunjang yaitu bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan teori penologi serta *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap masalah yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pemerintah kepada pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri, karya tulis ilmiah, dokumen resmi dan literatur hukum lainnya.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama yang digunakan oleh peneliti dalam peneilitian ini merupakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 39.

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Terdapat (2) dua bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi catatan resmi atau risalah, Undang-Undang, maupun putusan pengadilan.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>32</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Kencana, 2016), 181.

- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56//HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung bahan hukum primer merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan berasal dari dokumen resmi. Publikasi terkait hukum dapat diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, serta komentar dalam putusan pengadilan. Berikut yang dimaksud dengan sumber bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- 1) Marlina, Hukum Penitensier, Tahun 2011.
- 2) Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, Tahun 2018.

- 3) Edward Omar Sharif Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Tahun 2016.
- 4) Moh. Ahsanuddin Jauhari, Filsafat Hukum Islam, Tahun 2020.
- 5) Alent R. Tumengkol, Kebijakan Pemerintah dan Pertanggungjawabannya dalam Rangka *Good Governance*, Jurnal Lex Administratum Volume 3 Nomor 1, Tahun 2015.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni mengumpulkan beberapa bahan hukum yang diperlukan dalam sebuah penelitian kemudian diambil beberapa sumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti ini merupakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan peneliti menggunakan teknik dokumentasi melalui mengumpulkan bahan hukum dan membaca kemudian dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian berdasarkan tinjauan PP Nomor 70 Tahun 2020 melalui perspektif teori *treatment* dalam penologi dan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāḫibi*.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap pertama, peneliti mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian ini. Kemudian memasuki tahap kedua dengan menyusun atau mengorganisir data sedemikian rupa sehingga

dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.<sup>33</sup> Kemudian data tersebut yang terkait dengan teori penologi dan *maqāsid al-syarī'ah* serta peraturan perundang-undangan akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

#### 7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif dengan menjabarkan secara keseluruhan bahan hukum. Teknik tersebut dilakukan peneliti dengan menganalisis data berupa kumpulan bahan hukum, baik peraturan perundang-undangan, buku hukum maupun literatur hukum lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti disertai dengan alasan yang berdasar serta berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari kajian kepustakaan yang telah dilakukan menggunakan sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon yaitu metode deduksi seperti silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles.<sup>34</sup> Metode analisis logika deduktif adalah cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki.

Hasil analisis tersebut berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020 yang terkait pertanggungjawaban pemerintah Indonesia terhadap pemulihan atas pelaku tindak pidana kejahatan seksual pasca hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dan bagaimana PP tersebut ditinjau dari perspektif teori *treatment* dalam penologi dan teori *maqāsid al-syarī'ah* Al-Shāṭibi.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian yang memuat setiap pembahasan suatu masalah penelitian untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami alur pembahasan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian yaitu terdiri dari bab I merupakan pendahuluan atau pembuka dalam penelitian ini yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Kemudian bab 2 merupakan landasan teori dan seperangkat definisi, teori maupun proposisi yang menjadi landasan dasar penelitian ini. Landasan tersebut memuat tentang penjabaran teori penologi dan *maqāsid al-syarī'ah* yang relevan dengan sistem pemidanaan di Indonesia, definisi dan faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap serta konsep pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku.

Lalu bab 3 yang memuat terkait pembahasan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia dengan terdiri dari tiga sub-bab yaitu Peraturan Pemerintah, Penerapan Hukuman Kebiri

Kimia di Indonesia, dan Tinjauan PP Nomor 70 Tahun 2020 terhadap Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia di Indonesia.

Bab 4 memuat tentang hasil analisis pertanggungjawaban pemerintah terhadap pemulihan kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual anak pasca kebiru kimia berdasarkan tinjauan PP Nomor 70 Tahun 2020 serta kaitannya dengan teori *treatment* dalam ilmu penologi dan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digagas oleh Al-Shāṭibi.

Bab 5 merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari peneliti yang termuat dalam jawaban atas seluruh rumusan masalah yang ada dan berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB 2**  
**TINJAUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH**  
**TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PASCA**  
**HUKUMAN KEBIRI**

**A. Teori Pidana terhadap Pelaku Kejahatan Seksual**

**1. Teori Penologi**

**a. Pengertian Penologi**

Secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “*poine*” yaitu pidana, atau “*poena*” yang artinya kesakitan (*pain*) atau hukuman dan “*logos*” yaitu ilmu.<sup>1</sup> Penologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan pidana. Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Perancis, berasal kata “*penal*” yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman atau denda, sedangkan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan. Sehingga dapat dikatakan secara terminologi, penologi berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana atau hukuman atau pidana.<sup>2</sup>

W. E. Noach berpendapat bahwa, penologi adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarannya atau pengetahuan tentang cara perlakuan atau pidana terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya. Sedangkan menurut Moeljatno penologi adalah ilmu tentang pidana dan pidananya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Soedjono Dirdjosisworo dalam tulisannya

---

<sup>1</sup> Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019): 2.

<sup>2</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana* (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022): 1.

yang berjudul Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan) mendefinisikan penologi sebagai suatu ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana.<sup>1</sup>

Berdasarkan definisi penologi menurut para ahli diatas, maka penologi berarti sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait penghukuman. Hukuman muncul karena ada kejahatan dan masyarakat akan merespon kejahatan tersebut sebagai reaksi dengan memunculkan norma norma/peraturan termasuk didalamnya norma hukum.

#### **b. Teori Penologi**

Secara tradisional, teori tentang pidanaaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal sebagai teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidanaaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu sebagai berikut:

##### a) Teori Absolut atau Teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi

---

<sup>1</sup> Abdul Mutalib, *Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta, Tesis Magister Hukum* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017): 17.

keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa, teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Vos, bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>3</sup>

b) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, memandang bahwa pidana pada dasarnya adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

c) Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan menyatakan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan)

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007): 11.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991): 27.

dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pemidanaan modern yaitu sebagai berikut:

1) Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat. Sedangkan yang kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: PT. Alumni, 2012): 41.

2) Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai suatu pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi dalam hal ini merupakan sarana dalam mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi yang ditekankan bertujuan guna mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemalsuan absolut atas keadilan.

3) Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>5</sup>

4) Teori *Social Deffense* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale de Droit Penal* atau *Internationale*

---

<sup>5</sup> Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011): 59.

*Kriminalistische Vereinigung* (IKU) atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan hasil studi antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan.

Mereka juga mengakui bahwasannya pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah alat utama untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.<sup>6</sup>

## 2. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

### a. Definisi Maqāṣid al-Syarī'ah

*Maqāṣid al-Syarī'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid*

(مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqṣid* (مقصد) dan *imaqṣad* (إمقصد), keduanya berupa masdar mimi yang punya bentuk fi'il madhi *qaṣada* (قصد).

Secara etimologi *maqāṣid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-I'timad* (الاعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء), dan juga *istiqamatu at-tariq* (استقامة الطريق).<sup>7</sup> Kata *al-qaṣd* (القصد) digunakan untuk menyatakan bahwa suatu

<sup>6</sup> Marlina: 70.

<sup>7</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019): 10.

perbuatan atau perkataan yang harus dilakukan dengan memakai pertimbangan keadilan, tidak berlebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai *nash*.<sup>8</sup>

Sedangkan kata *syarī'ah* secara etimologi bisa bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المهارج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة). Secara terminologi, *syarī'ah* merupakan aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan ('*amalīyah*). Kata *al-syarī'ah* juga diartikan sebagai sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Melalui al-Qur'an dan sunnah, Islam mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashrī'iyah* 'imliyan).<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Hal tersebut berdasarkan asas kebermanfaatan untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>10</sup>

#### **b. Maqāṣid al-Syarī'ah al-Shāṭibi**

*Al-Shāṭibi* merupakan ahli filsuf hukum Islam dari Spanyol yang bermadzhab Maliki. *Al-Shāṭibi* memiliki nama lengkap yaitu *Abu Ishaq*

<sup>8</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019): 6-7.

<sup>9</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019): 8.

<sup>10</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah*: 13.

*Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shāṭibi*. Beliau mengawali pendidikannya dengan bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abd Allah Muhammad bin Ali Al-Fakhar, seorang pakar tata bahasa dari Andalusia.<sup>11</sup>

Definisi secara khusus tentang *maqāṣid al-syarī'ah* tidak ditemukan dalam literatur salaf. Bahkan *al-Shāṭibi* sendiri yang dianggap sebagai pelopor ilmu *maqāṣid* tidak pernah menyinggung definisinya, terkecuali hanya mengatakan bahwa, sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemashlahatan manusia. Beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak diperlukan lagi mengingat penjelasan *al-Shāṭibi* yang begitu luas terkait ilmu *maqāṣid* dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* sudah lebih dari cukup bagi orang awam untuk sekedar menyimpulkan definisi *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>12</sup>

Tujuan syariat dalam Kitab *al-Muwāfaqāt*, *al-Shāṭibi* membagi *al-maqāṣid* dalam 2 (dua) bagian penting, yakni maksud syari' (*qaṣdu asy-syari'*) dan maksud mukallaf (*qaṣdu al-mukallaf*).<sup>13</sup> *Al-Shāṭibi* ketika berbicara mengenai *maslahat* dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat Undang-Undang adalah merealisasikan kemaslahatan makhluk, bahwa kewajiban-kewajiban *syari'at* dimaksudkan untuk memelihara *al-maqāṣid*. *Al-Shāṭibi* juga mengatakan

<sup>11</sup> Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi": 34.

<sup>12</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia," *Al-Fikr* 22, Nomor 1 (2020): 54.

<sup>13</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah "Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, Nomor 1 (2014): 56.

bahwa tidak satupun hukum Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>14</sup>

Allah SWT menurunkan peraturan hukum tiada lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia.<sup>15</sup> Hal tersebut sejalan dengan pemikiran *al-Shāṭibi*, seorang hakim berkewajiban memberikan pertimbangan hukum terhadap apa yang telah digali dari Al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari objek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari putusan hukum itu tidak sesuai diterapkan pada objek hukum karena penerapan hukum itu membawa kemudharatan, maka hakim harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan bisa dihilangkan dan kemaslahatan dapat tercapai.

Segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemashlahatan akhirat bukanlah *mashlahat* yang menjadi tujuan syariat. Maka, *al-Shāṭibi* untuk mewujudkan kemashlahatan tidak diukur mengikuti keinginan nafsu. Menurut *al-Shāṭibi*, *mashlahat* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun

---

<sup>14</sup> M. Zidny Nafi' Hasbi dan Akmal Ihsan, "Kebijakan Fiskal Dalam Spektrum Maqashid As-Syari'ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat," *FICOSIS* 1, Nomor 1 (2021): 6.

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999): 256.

demikian manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri tetapi harus berdasar pada *syari'at* Tuhan.<sup>16</sup>

Adapun tujuan *maqāṣid al-syarī'ah al-Shāṭibi* yaitu untuk kemaslahatan dapat mewujudkan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>17</sup> *Al-Shāṭibi* berpandangan bahwa tujuan utama dari *syarī'ah* adalah untuk menjaga dan mempertahankan tiga kategori hukum. Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf maka upaya mewujudkan kemaslahatan sebagaimana menurut *al-Shāṭibi* terbagi kepada tiga skala prioritas atau tingkatan, yaitu kebutuhan *ḍarurīyah*, kebutuhan *hājīyah*, dan kebutuhan *taḥsīnīyah*.<sup>18</sup> Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya.

*Al-Shāṭibi* membagi menjadi 3 (tiga) tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yaitu:

1) *Al-Maqāṣid al-ḍarurīyah*

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan agama dan kehidupan manusia secara

<sup>16</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.": 296.

<sup>17</sup> M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020): 44.

<sup>18</sup> Faqih El Wafa, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syari'ah Al-Syatibi terhadap Perilaku Konsumen," *Jurnal Hadratul Madaniah*, 9, Nomor 1 (2022): 38–47.

baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan.

### 2) *Al-Maqāṣid al-Hājīyah*

Kebutuhan *al-ḥājīyah* adalah kebutuhan pendukung (sekunder) atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan *hājīyah* ini diperlukan adanya *rukḥṣah* (keringanan).

### 3) *Al-Maqāṣid al-Taḥsīnīyah*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Didalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.<sup>19</sup>

Dengan demikian, maka ketiga tingkatan *al-maqāṣid* tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Tingkatan *hājīyat* merupakan penyempurnaan tingkat *darurīyat*, tingkatan *taḥsīnīyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkatan *hājīyat*, sedangkan *darurīyat* menjadi pokok

<sup>19</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam: 22.*

*hājīyat* dan *tahsīnīyat*. Keterkaitan dengan ketiga kemaslahatan diatas merupakan bagian ruh yang terdapat dalam Islam, dan saling menyempurnakan.<sup>20</sup>

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu:

a. Agama (*hifd ad-dīn*)

Secara umum agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan Undang-Undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama Islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah.<sup>21</sup>

b. Jiwa (*hifd an-nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat

<sup>20</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis* (Jakarta: Paradina, 2004): 12.

<sup>21</sup> M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution: 58.

tinggal. Ada juga tentang hukum *al-qisās* (hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), *al-kaffārah* (tebusan) terhadap orang yang menganiaya jiwa. Dikenakan hukum haram bagi orang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang menjaga jiwanya (diri) dari bahaya.

c. Akal (*ḥifd al-‘aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihinya baik sesuatu pada dirinya atau pun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat ia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.

d. Keturunan (*ḥifd an-nasl*)

Dalam Islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Akad nikah berkedudukan sebagai kebutuhan *al-ḍarurīyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri pada masa selanjutnya, maka dalam kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang.

Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar dan handai taulan

e. Harta Kekayaan (*hifd al-māl*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai *mu'amalah*, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum *had* terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

Syari' dalam menciptakan *syari'at* (Undang-Undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan *mafsadatan* bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution.

## B. Teori Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak

### 1. Konsep Anak

Pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anak adalah sebagai keturunan kedua. Sedangkan menurut pendapat Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.<sup>23</sup> Pengertian anak menurut R.A. Kosnan, anak merupakan manusia yang baik manusianya maupun umurnya masih muda dan masih mudah untuk mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Sedangkan Pasal 7 Ayat (1) memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, bagi pria ialah 19 tahun, bagi wanita 16 tahun.<sup>25</sup>

Hal tersebut sejalan dengan adanya Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>26</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

<sup>23</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015): 56.

<sup>24</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005): 113.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>26</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan Anak telah memberikan definisi tentang anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan.<sup>27</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.

## 2. Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak

### a. Konsep Kejahatan Seksual Anak

Secara umum pengertian kejahatan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual yang mana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.<sup>28</sup> Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.<sup>29</sup>

Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiasikan terhadap anak.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>28</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2001): 32.

<sup>29</sup> N. Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak* (Jakarta: Mitra Wicana, 2000): 14.

<sup>30</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad, dan Maulana Irfan Ratna Sari, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Unpad 2*, Nomor 1 (2015): 15.

## **b. Faktor Penyebab Pelaku melakukan Kejahatan Seksual Anak**

Penyebab timbulnya kejahatan seksual terhadap anak sangat kompleks, dan dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain. Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan seksual pada anak dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada diri individu. Berikut beberapa faktor internal yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan, yaitu:

#### **a. Faktor Kejiwaan**

Aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan kejahatan seksual anak cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan dihadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian disamping itu, zat-zat tertentu seperti alkohol dan penggunaan narkotika dapat juga membuat seseorang yang normal melakukan perbuatan yang tidak normal.

#### b. Faktor Biologis

Manusia telah memiliki dorongan seks dari awal kehidupan. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya kejahatan seksual.<sup>31</sup>

#### c. Faktor Moral

Pada realitanya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus kejahatan seksual, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Agama merupakan unsur pokok dalam

---

<sup>31</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2006): 59.

kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama.<sup>32</sup>

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar diri pelaku. Berikut faktor dari luar diri pelaku, yaitu :

### a. Faktor Sosial Budaya

Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Kita dapat melihat bahkan mencontoh budaya yang seharusnya kita hindari seperti *free sex* yang dilegalkan di beberapa negara. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif.

### b. Faktor Ekonomi

Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustrasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya. Situasi tersebut pada akhirnya juga merambah dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya.

---

<sup>32</sup> Kartini, *Psikologi Wanita, Gadis Remaja, Dan Wanita Dewasa* (Bandung: Alumni, 1981): 97.

Sebagian dari mereka yang tidak mampu menyalurkan hasrat seksnya tersebut pada dengan melakukan hubungan seksual kepada anak yaitu dengan jalan pintas mengintai korban yang notabene lemah untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya tersebut.

c. Faktor Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi seperti mudahnya akses internet bermunculannya berbagai macam gadget yang semakin canggih dan lain-lain membuat banyak unsur-unsur termasuk budaya dari luar mempengaruhi perkembangan perilaku masyarakat kita, misalnya banyaknya film porno yang mudah diakses dari internet melalui situs-situs porno, majalah majalah elektronik, mudahnya mendapatkan DVD porno. yang kemudian tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dimana hal itu kemudian dapat menimbulkan konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.

c. **Kebiri Kimia sebagai Sanksi Pidana Tambahan**

Kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor yang tidak lain petugas medis akan memasukkan zat kimia anti-androgen yang dapat menurunkan kadar hormon testosteron dengan melalui pil ataupun suntikan. Apabila hormon testosteron

menurun, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan dalam kebiri kimia adalah *Medroxyprogesterone Acetate* (MPA) dan *Cyproterone Acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting adalah hormon testosteron. Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kerapatan massa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar risiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi masa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.<sup>33</sup>

Hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan untuk tindak pidana pertama. Putusan Pengadilan menyatakan *treatment* kebiri diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan memiliki kecenderungan untuk mengulangi kejahatannya. Persyaratan untuk memberikan *treatment* ini pun sangatlah ketat, karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek samping atas *treatment* ini

---

<sup>33</sup> Nuzul Qur'ani Mardiyah, "Penerapan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *Jurnal Konstitusi* 14, Nomor 1 (2017): 218–219.

diantaranya menimbulkan ketagihan/kecanduan, *migrant*, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes.<sup>34</sup>

## C. Teori Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Pasca Hukuman Kebiri

### 1. Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Pandangan tersebut merujuk pada konsep Plato yang dikenal dengan “*nomoi*” yang menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa *good governance* hanya dapat diwujudkan dalam negara hukum.<sup>35</sup>

Istilah Pertanggungjawaban Pemerintahan atau *Governmental Liability*, sering kali disalahartikan dengan istilah *State Liability*, seperti dalam tulisan J.J. Van Der Gouw yang berjudul *Government Liability in Netherlands* mengatakan bahwa baik negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun badan-badan lainnya yang memiliki tugas pemerintahan, digolongkan sebagai badan hukum (*legal person*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara hukum perdata maupun hukum administrasi, apabila melakukan perbuatan melanggar hukum.

Secara umum pengertian tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau

<sup>34</sup> Nuzul Qur’ani Mardiyah: 222.

<sup>35</sup> Tahir Azhary, *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007): 88-89.

pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, maupun badan hukum. Pertanggungjawaban pemerintah muncul karena ada 2 (dua) hal yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan.

Pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan warga negara dan untuk mewujudkan ini pemerintah diberikan wewenang untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Yang mana dalam keikutsertaan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tetapi dalam keadaan dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan tetapi berdasarkan inisiatif yaitu kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.<sup>36</sup>

Keberadaan pertanggungjawaban pemerintahan ini merupakan suatu keniscayaan dalam suatu Negara yang menganut konsep Negara hukum (*Rechtsstaats*) seperti Negara Republik Indonesia. Keberadaan peradilan administrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk *good governance* dalam mewujudkan negara hukum, yaitu sebagai lembaga kontrol atau pengawas terhadap tindakan-tindakan hukum pemerintah agar tetap berada pada jalur hukum disamping pelindung hak-hak warga masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang penguasa.

---

<sup>36</sup> Alent R. Tumengkol, "Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya dalam Rangka Good Governance," *Lex Administratum* 3, Nomor 1 (2015): 112.

Selama ini, pertanggungjawaban pemerintahan lebih ditujukan pada pertanggungjawaban yang bersifat administratif formalistik yang meletakkan variabelnya pada dokumen dan data yang tersedia secara statistik. Padahal jauh lebih penting untuk dipahami dan dilaksanakan bahwa pertanggungjawaban memiliki ranah makna yang sangat komprehensif termasuk didalamnya argumentasi teoritik dan filosofis dibalik lahirnya suatu kebijakan yang membutuhkan pertanggungjawaban dari Pemerintah.<sup>37</sup>

## 2. Rehabilitasi

### a. Konsep Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata “re” yang berarti kembali dan “habilitasi” adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat diartikan secara umum merupakan sebuah proses untuk membantu sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya. Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala.

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan

---

<sup>37</sup> H. Muhammad Syarif Nuh, “Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah,” *MMH* 41, Nomor 1 (2012): 51.

anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.<sup>38</sup>

Adapun tujuan adanya pemberlakuan tindakan rehabilitasi oleh pemerintah tidak lain bertujuan untuk sebagai berikut:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
- 4) Bagi penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

---

<sup>38</sup> Arief Gosita, *KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Si (Jakarta, 1987): 64.

## **b. Jenis-Jenis Rehabilitasi**

Terdapat 3 (tiga) jenis rehabilitasi yang difasilitasi oleh pemerintah kepada pelaku tindak kejahatan, yaitu sebagai berikut :

### **1. Rehabilitasi Medik**

Rehabilitasi medik yang dimaksud untuk pelaku kejahatan seksual yaitu dengan membebaskan pelaku dari hawa nafsu yang tidak terkontrol atau libido yang tinggi serta mengembalikan fungsi organ reproduksi seperti sedia kala. Rehabilitasi medik dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan maupun lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.<sup>39</sup>

Tujuan adanya rehabilitasi medik ini dilakukan karena para medis yang ditunjuk sebagai eksekutor pelaksanaan kebiri kimia mengetahui dampak kondisi pelaku pasca menjalani hukuman kebiri. Maka tindakan rehabilitasi medik menjadi hal utama didalam penyembuhan pelaku pasca hukuman kebiri agar fungsi organ reproduksi berfungsi sebagaimana mestinya. Hal itu dilakukan tidak lain guna menjamin terealisasinya hak pelaku untuk mendapatkan pemulihan kondisi pasca hukuman kebiri kimia.

### **2. Rehabilitasi Psikiatrik**

Rehabilitasi Psikiatrik juga dikenal sebagai rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi psikiatrik adalah cabang ilmu yang bertujuan

---

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004): 192.

untuk memberikan segala macam cara yang diperlukan untuk membantu atau menolong pasien yang mengalami gangguan mental seperti, gangguan obsesif, kompulsif atau gangguan bipolar agar dapat kembali hidup didalam masyarakat. Dalam hal ini, pelaku kejahatan seksual pasca menjalani pidana kebiri kimia berpotensi besar mengalami depresi akibat terdapat perubahan besar pada dirinya terkait libido yang dimiliki. Maka untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Menteri Kesehatan melakukan tindakan rehabilitasi psikiatrik untuk membantu memulihkan guncangan jiwa pelaku pasca menjalani kebiri kimia.<sup>40</sup>

### 3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial terhadap kepuasan atau kebutuhan mereka dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat.<sup>41</sup>

Pelaksanaan tindakan rehabilitasi sosial ini juga terkadang membutuhkan media klinis untuk membantu penyembuhan, namun ada juga dengan media terapi dengan bercerita dan aktivitas lain yang membantu pemulihan melalui konseling. Dalam proses

---

<sup>40</sup> “Rehabilitasi Psikiatri,” DocDoc Pte Ltd., 2020, <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/rehabilitasi-kejiwaan>, dilihat pada Sabtu, 10 Desember 2022, pukul 14.09 WIB.

<sup>41</sup> Ari Pamungkas, “Rehabilitasi Sosial,” Materi Mata Kuliah Rehabilitasi Sosial.

penyembuhan secara sosial memandang bahwa manusia merupakan suatu komponen satu kesatuan yang terdiri dari mental, fisik, lingkungan, sosial, budaya, dan berbagai hal lainnya. Sehingga melakukan rehabilitasi sosial ini dapat dengan mengembalikan jiwa yang telah rusak yang sesuai dengan keadaan fisik dan mental pelaku kejahatan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB 3**  
**KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020**  
**TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP**  
**PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

**A. Peraturan Pemerintah**

**1. Konsep Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mana berbunyi bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Dapat dikatakan bahwa muatan materi Peraturan Pemerintah adalah menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang.<sup>2</sup>

Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersifat *administratiefrechtelijk* (administratif) karena tidak boleh mengatur atau menciptakan sebuah kaidah ketatanegaraan. Peraturan ini tidak boleh menciptakan suatu wewenang kecuali yang telah diatur dalam undang-Undang. Dapat dikatakan, fungsi Peraturan Pemerintah adalah sebagai instrumen untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan Undang-Undang.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>2</sup> Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tindakan Hukuman Kebiri.

Terdapat beberapa karakteristik Peraturan Pemerintah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada Undang-Undang yang menjadi induknya.
- b) Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, apabila Undang-Undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
- c) Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan.
- d) Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas.
- e) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan.
- f) Peraturan Pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.<sup>1</sup>

Melalui pengertian di atas, Peraturan Pemerintah secara konsep dapat diperoleh dari kewenangan delegasi dan atribusi. Atribusi merupakan pemberian

---

<sup>1</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998): 99.

kewenangan membentuk peraturan oleh konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945 atau Undang-Undang ke suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan pusat atau daerah. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan yang dilakukan oleh peraturan perundangan lebih tinggi ke peraturan perundang-undangan lebih rendah.<sup>2</sup>

Secara konstitusional, Peraturan Pemerintah difungsikan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa terdapat dua (2) kategori Peraturan Pemerintah, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah atribusi langsung dari UUD NRI Tahun 1945 atau tidak eksplisit dalam Undang-Undang, Presiden harus membuat Peraturan Pemerintah. Kategori ini bersifat bebas, dapat dikeluarkan kapan saja, mengenai apa saja, sepanjang ditujukan menjalankan Undang-Undang.
- 2) Peraturan Pemerintah delegasi Undang-Undang, dimana jenis peraturan ini hanya diterbitkan ketika diperintahkan langsung oleh Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut. Kategori yang belakangan, tentu saja, memiliki materi yang terbatas.<sup>3</sup>

Adapun penerapannya Peraturan Pemerintah, maka suatu undang-undang mendelegasikan pengaturannya kedalam Peraturan Pemerintah, baik Undang-Undang itu menyebutnya secara tegas ataupun tidak, maka Presiden sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan mengkoordinasikan pengaturan yang

---

<sup>2</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*: 55-56.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ombinus Law Dan Penerapannya Di Indonesia* (Jakarta: Kontitusi Press, 2020): 120.

akan didelegasikannya itu bersama menteri-menteri terkait. Perhitungan pengaturan delegasi mana yang mesti didelegasikan dibicarakan secara komprehensif, dan yang lebih penting Presiden menjadi pimpinan tertingginya, mengawal secara maksimal, sehingga menteri nanti hanya tinggal menjalankan.

Di saat bersamaan, kalkulasi efisiensi dan efektifitas pengaturan delegasi juga mesti dikoordinasikan, dibahas bersama-sama, serta dirincian satu sama lain, untuk kemudian, hasilnya hanya dituangkan kedalam jenis peraturan. Selanjutnya, untuk memastikan materi muatan dalam Peraturan Pemerintah khususnya atribusi UUD NRI 1945 memuat segala urusan secara lengkap, sangat dimungkinkan proses pembuatannya melibatkan tiga asas formil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik asas tujuan yang jelas, asas dapat dilaksanakan, dan asas perlunya pengaturan.

Semua asas formil dimaksud dapat dijadikan sandaran membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah yang semuanya dihimpun dalam satu naskah akademik. Jadi nantinya, tidak hanya Undang-Undang yang memiliki naskah akademik, Peraturan Pemerintah yang berasal dari atribusi pun proses pembuatannya diiringi dengan naskah akademik oleh kementerian khusus tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009): 143-170.

## 2. Kedudukan Peraturan Pemerintah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan diatas Peraturan Presiden. Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah berada pada hierarki setelah Undang-Undang. Artinya PP hanya sebagai pelaksana suatu Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah termaktub sebagaimana dalam Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2004 yang berbunyi, bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>6</sup>

Adapun maksud kalimat "*sebagaimana mestinya*" diartikan bahwa materi muatan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Kemudian Peraturan Pemerintah juga tidak boleh memuat sanksi pidana atau paksa. Terkait materi yang memuat sanksi pidana, atau paksa, bila Undang-Undang tidak mencantumkan maka dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh mencantumkan sanksi pidana maupun sanksi paksa. Hal ini termaktub dalam

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>6</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi, bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.<sup>7</sup>

Pembentukan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang. Berikut ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah, yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah tetap dapat dibentuk meski Undang-Undang bersangkutan tidak secara tegas mengamanatkannya.
- 2) Muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh lebih luas atau menambah materi Undang-Undang.
- 3) Batas-batas hukum (sanksi pidana) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah harus diatur dengan Undang-Undang.

Dalam praktek, kelebihan peraturan (*over regulated*) di Indonesia diakibatkan salah satunya materi Peraturan Pemerintah seharusnya ketika Undang-Undang mengatur hal pokok, kedudukan Peraturan Pemerintah adalah menjelaskannya menjadi lebih detail terkait teknis atau tindakan, sehingga tidak ada lagi Permen yang mengikat keluar, yang mengatur urusan teknis.<sup>8</sup>

Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sehingga Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam pemerintah. Maka seharusnya tidak ada lagi peraturan di lingkungan eksekutif yang mengikat

---

<sup>7</sup> Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>8</sup> Miftah Faried Hadinatha, "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Volume 19 Nomor 2 (2022): 135.

umum yang dibuat oleh selain Presiden. Karena Presiden berposisi tertinggi dalam eksekutif, mestinya urusan-urusan teknis berada di tangannya, Menteri tinggal melaksanakan hal-hal teknis itu. Itu lah sebabnya Peraturan Pemerintah mestinya tidak mendelegasikan lagi pengaturan ke tingkatan lebih rendah, seperti Permen.

Melihat banyak Peraturan Pemerintah yang sering mendelegasikan di tingkat yang lebih rendah (Permen), perlu adanya penataan kembali mengenai materi seperti apa yang harus dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, seperti bagaimana norma dalam Undang-Undang, misalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Yang mana tidak lain bertujuan agar tidak ada lagi gejala delegasi yang menyebabkan *over regulated*.<sup>9</sup>

#### **B. Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak**

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kejahatan seksual terhadap anak-anak dibawah umur, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>10</sup> Sebagai tindakan lanjut dari aturan tersebut, pemerintah berupaya untuk melaksanakan aturan pelaksana dari kebiru kimia disertai dengan rehabilitasi bagi pelaku untuk melindungi hak asasi pelaku sebagai warga negara berupa pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

---

<sup>9</sup> Miftah Faried Hadinatha.

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.

2020. Walaupun terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan salah satunya adalah pro kontra mengenai pelaksanaan kebiri kimia dan bagaimana mekanisme rehabilitasi bagi pelaku.<sup>11</sup>

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tindakan kebiri disertai rehabilitasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pada Januari 2021, Presiden telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hal ini justru menjadi kemajuan untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap daerah Indonesia.<sup>12</sup>

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, pengaturan terkait rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual anak belum dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (7).<sup>13</sup> Kemudian Perpu tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

---

<sup>11</sup> Dhita Mutiara Putro, dkk., "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, Nomor 2 (2021): 163.

<sup>12</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa*, Volume 1 Nomor 1 (2015): 14.

<sup>13</sup> Pasal 81 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 dengan ditambahkannya pengaturan terkait rehabilitasi bagi pelaku sebagaimana dalam Pasal Ayat (7).<sup>14</sup>

Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hanya menyatakan bahwa pelaku mendapatkan program tindakan rehabilitasi pasca hukuman kebiri kimia sebagaimana dalam Pasal 81A Ayat (3) yang berbunyi bahwa, “*Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*”. Sehingga tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang definisi rehabilitasi, jenis rehabilitasi hingga tata cara pelaksanaannya. Maka dari itu pemerintah telah mengesahkan PP tersebut guna memberikan penjelasan tentang program rehabilitasi yang dijalankan berada dibawah pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan bidang kesehatan.<sup>15</sup>

Pemerintah telah merumuskan tindakan program rehabilitasi pasca hukuman kebiri yang dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah. Rehabilitasi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan sebagai pemulihan kondisi pelaku kejahatan seksual berupa kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga pelaku masih mampu melakukan aktifitas sehari-hari. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 telah mengatur terkait rehabilitas tersebut sebagaimana dalam Pasal 18, yang mana rehabilitasi berupa 3 (tiga) jenis yaitu rehabilitasi medik, rehabilitasi psikiatrik, dan rehabilitasi sosial. Pemberian tindakan rehabilitasi dilaksanakan atas

---

<sup>14</sup> Hanafi Arief, “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual,” *Jurnal Khazanah : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 14, Nomor 1 (2017): 124.

<sup>15</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri...

perintah dari jaksa secara terintegrasi, komprehensif, terkoordinasi, dan berkesinambungan.<sup>16</sup>

Dalam Pasal 19, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan pasca pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia. Namun dapat diperpanjang dengan paling lama kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kebiri kimia yang terakhir.<sup>17</sup>

Setelah pelaku kejahatan seksual menjalani hukuman pokok, sebagaimana dalam Pasal 21 jaksa memberitahukan pengumuman terkait identitas pelaku kekerasan seksual anak. Identitas tersebut diumumkan melalui *website* resmi kejaksaan Republik Indonesia, papan pengumuman serta berbagai media, seperti media elektronik, cetak maupun media sosial selama 1 (satu) bulan lamanya. Berikut muatan yang diumumkan dalam pengumuman identitas pelaku, yaitu:

- 1) Nama pelaku.
- 2) Foto terbaru pelaku.
- 3) Nomor paspor atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelaku.
- 4) Tempat atau tanggal lahir pelaku.
- 5) Jenis kelamin pelaku.
- 6) Alamat atau domisili terakhir pelaku.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

<sup>17</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

<sup>18</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

Adanya penerapan hukuman kebiri kimia pastinya telah mempertimbangan aspek pemulihan bagi pelaku pasca hukuman kebiri kimia seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Hal tersebut memang sudah dijelaskan, namun belum ada bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban kondisi pelaku kejahatan seksual pasca tindakan kebiri kimia, apabila sudah menjalani kebiri namun tidak dapat kembali pada kondisi semula. Dengan diterbitkannya PP ini diharapkan dapat menjadi pencegahan terhadap perbuatan kejahatan yang serupa dengan memberikan pemberatan sanksi pidana dapat terulangi.

Maka dari itu, pemerintah perlu menjabarkan kembali bagaimana mekanisme pemulihan bagi pelaku yang tidak dapat kembali pulih pasca tindakan kebiri. Sehingga pemerintah tidak hanya berfokus hanya pada mekanisme tindakan kebiri kimia dan tetap memerhatikan aspek pertanggungjawaban pemerintah pada setiap warga negaranya dengan mengenyampingkan sebagai pelaku atau korban dari sebuah tindak pidana. Diharapkan dengan penyusunan lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual lebih terjamin adanya asas kepastian hukum bagi pelaku.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB 4**  
**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH TERHADAP  
PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK PASCA HUKUMAN KEBIRI  
DITINJAU DARI PP NOMOR 70 TAHUN 2020**

**A. Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Pasca Hukuman Kebiri  
Berdasarkan PP Nomor 70 Tahun 2020**

Dalam penelitian ini, peneliti telah mencari berbagai sumber rujukan literatur hukum untuk kemudian digunakan sebagai landasan untuk melihat pertanggungjawaban pemerintah yang seharusnya dilakukan terhadap pelaku kejahatan seksual pasca tindakan kebir kimia. Kedudukan pelaku kejahatan disini termasuk korban atas tindakan pemerintah yaitu kebir kimia. Untuk menghindari penyelewengan kekuasaan pemerintah, maka dibuatlah sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia tentang ketentuan tindakan kebir serta rehabilitasi.<sup>1</sup>

Perihal tindakan rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, apabila mereka telah pulih pada keadaan semula seperti sebelum pelaksanaan kebir kimia, maka pemerintah telah menjalankan amanah sebagaimana dalam PP tersebut. Namun kita tidak boleh mengesampingkan adanya potensi kemungkinan terjadi yaitu pelaku kejahatan tidak dapat pulih sepenuhnya bahkan mengalami cacat salah satu fungsi organ yaitu organ reproduksi. Disinilah peneliti mencari letak sejauh mana pemerintah bertanggungjawab akan

---

<sup>1</sup> Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

hal tersebut. Hak dan kewajiban antara pelaku kejahatan dan pemerintah yang menjadi tanda tanya besar dalam hal ini.

Melihat tujuan penjatuhan pidana selama ini orientasinya hanya terbatas pada pertanyaan kenapa dan untuk apa pidana itu dijatuhkan bagi terpidana. Tujuan pidanaan yang sering diterapkan umumnya bersandar pada dua pendekatan terkait hakikat sebuah kejahatan. Yang pertama, yaitu pendekatan yang memandang kejahatan itu sebagai suatu dosa atau perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya. Pendekatan dosa yang melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai perwujudan tingkah laku manusia yang dilakukan menurut pilihannya sendiri sesuai dengan akal sehatnya sehingga dia pun harus, menanggung akibatnya dalam bentuk penjatuhan pidana. Pidana dijatuhkan selama ini hanya semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan.

Kemudian yang kedua yaitu pendekatan yang memandang hakikat kejahatan itu sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan itulah yang dapat mempengaruhi arah penjatuhan pidana selama ini. Pendekatan tersebut memandang sebagai perwujudan adanya kelainan pada diri pelaku yang lebih dominan daripada kemauannya untuk melakukan tindakan yang rasional.

Pendekatan ini melihat kejahatan itu lahir akibat adanya cacat pelaku atas tindak pidana yang terjadi, maka akibatnya pidana dalam bentuk nestapa tidak selalu relevan. Melainkan yang utama ialah rehabilitasi bagi pelaku untuk menghilangkan cacat itu dan mengembalikannya kekeadaan yang normal

kembali. Upaya untuk merehabilitasi atau membina pelaku, dibutuhkan tenaga yang mempunyai keahlian khusus dibidang tersebut. Seperti halnya merehabilitasi pelaku kejahatan seksual anak harus dilakukan dengan hati-hati dan menekan resiko yang besar untuk menghindari sebuah kejadian yang fatal yang akan menimpa pelaku.<sup>1</sup>

Alasan yang mendasari akan hal tersebut yaitu terdapat kemungkinan besar bahwa pelaku tidak dapat pulih ke keadaan sebelumnya secara sepenuhnya pasca hukuman kebiri kimia, yang mana meskipun sudah dibarengi dengan tindakan rehabilitasi. Apalagi dapat menimbulkan kecacatan fatal salah satu fungsi organ tubuh pelaku yaitu organ reproduksi, yang mana dalam penyutikan zat kimia MPA ke dalam tubuh manusia dapat mengganggu sistem reproduksi dengan menekan jumlah hormon testosteron.

Hal itu dilakukan pemerintah yang disebabkan oleh angka korban kejahatan seksual anak di Indonesia masih tinggi. Pemerintah dalam membuat kebijakan regulasi tidak semata-mata melupakan hak pelaku kejahatan untuk mendapatkan pemulihan keadaan dari segi fisik, psikologis, dan sosialnya pasca hukuman walaupun dengan perbuatan yang telah dilakukan meresahkan masyarakat. Dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 sudah secara tegas menjelaskan bahwa disamping tindakan kebiri, maka disertai dengan tindakan rehabilitasi.

Pelaku kejahatan seksual anak dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pelaku yang menderita gangguan paraphilia (pedofilia) dan pelaku yang tidak menderita

---

<sup>1</sup> Butje Tampi, "KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Peradilan Pidana," *Edisi Khusus* 2, Nomor 2 (2014): 27–28.

gangguan paraphilia. Membedakan kedua kategori pelaku kejahatan seksual tersebut memiliki kaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat bagi pelaku. Namun tidak semua pelaku kejahatan seksual anak merupakan penderita pedofilia. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Alo Juriloo bahwa “*Only a part of sexual offenders has a paraphilia and only a part of individual's with paraphilia commit a asexual offence*”. Kejahatan seksual anak yang dilakukan oleh pelaku pengidap paraphila muncul yang disebabkan adanya ketertarikan pada anak yang membangkitkan fantasi, gairah, serta dorongan seksual untuk berhubungan seksual dengan anak.<sup>2</sup>

Melalui rumusan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa tujuan dari eksistensi Undang-Undang tersebut adalah untuk merehabilitasi pelaku agar terdapat rasa jera dan guna mencegah terjadinya kembali kejahatan seksual terhadap anak. Kebiri kimia merupakan upaya untuk menurunkan hormon testosteron pelaku. Upaya ini berguna apabila diterapkan pada subjek yang memang tergolong sebagai seseorang penderita paraphila dan untuk diobati. Apabila penerapan kebiru kimia ini diterapkan pada orang yang tidak pengidap paraphila, maka hal tersebut bukan menjadi sarana rehabilitasi melainkan bersifat retributif sebagaimana dalam teori penologi.

Pemberian rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak sudah diatur dalam Pasal 81A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut hanya menyatakan adanya tindakan

---

<sup>2</sup> Tunggal S dan Natahlina Naibaho, “Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perpektif Falsafah Pidanaan,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, Nomor 2 (2020): 338.

kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi dan tidak ada mekanisme bagaimana pemberian rehabilitasi serta apa saja rehabilitasi yang akan didapatkan oleh pelaku. Namun untuk menjawab akan hal itu, pemerintah membuat regulasi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 terkait mekanisme tindakan kebiri beserta rehabilitasi.

Tindakan rehabilitasi menurut Pasal 19 Ayat (1) PP Nomor 70 Tahun 2020 diberikan dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan pasca tindakan kebiri kimia.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam PP tersebut pemerintah bertanggungjawab akan kondisi pelaku kejahatan melalui tindakan rehabilitasi. Pelaksanaan tindakan rehabilitasi pasca hukuman kebiri diawasi oleh Kementerian Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.<sup>4</sup>

Kewajiban pelaku kejahatan dengan menjalani sanksi pidana pokok dan tambahan telah terpenuhi. Kini pasca hukuman kebiri, hak pelaku kejahatan yakni mendapatkan pemulihan secara medik, psikiatrik, dan sosial yang ditanggung oleh pemerintah selaku eksekutor pelaksana. Hal tersebut juga tercantum juga dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa, pelaku selain mendapatkan sanksi

---

<sup>3</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia..

<sup>4</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

pidana pelaku juga mendapatkan tindakan pemerintah berupa rehabilitasi medis dan sosial.<sup>5</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual di Indonesia yang telah mendapatkan pidana penjara dibarengi kebiri kimia yakni kasus Aris Mojokerto, Aris divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Mojokerto karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap sembilan anak dibawah umur. Aris dijatuhkan hukuman 12 tahun dan denda 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Pengadilan Negeri Mojokerto juga memberikan hukuman tambahan berupa pidana kebiri kimia yang berpedoman pada Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Pemerintah tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia pelaku, yang mana peneliti menitikberatkan pada hak mempertahankan keturunan sebagaimana dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945<sup>7</sup> dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi bahwa, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum.<sup>8</sup> Maka dari itu, diperlukannya regulasi yang berlanjut terkait mekanisme rehabilitasi sebagai pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri. Dengan adanya pengaturan yang mengatur hal tersebut, setidaknya pemerintah

---

<sup>5</sup> Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

<sup>6</sup> Pasal 81 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup> Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dapat memberikan ketenangan dan merealisasikan hak pelaku sebagai manusia dan warga negara.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa rehabilitasi sudah diatur kedalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Namun terkait ketentuan mekanisme rehabilitasi dalam PP tersebut didelegasikan dalam peraturan menteri yang terkait. Rehabilitasi medik dan psikiatrik diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan urusan rehabilitasi sosial diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ketentuan mekanisme rehabilitasi medis, psikiatri, maupun sosial pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum ada yang mengatur secara khusus. Rehabilitasi medis yang selama ini diterima oleh narapidana yakni rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba atau NAPZA yang diatur secara khusus pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporan yang kemudian mencabut atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 sudah tidak

---

<sup>9</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

sesuai dengan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis serta perkembangan hukum di Indonesia.

Rehabilitasi medik merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan Narkotika.<sup>10</sup> Permenkes tersebut mengatur tentang kriteria penentuan tempat atau fasilitas kesehatan negara untuk dilaksanakannya pelayanan terapi rehabilitasi medis pada pecandu narkotika atau NAPZA.<sup>11</sup> Pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) pecandu akan mendapatkan penanganan berupa pelayanan gawat darurat, manajemen putus zat, rawat jalan rumanan, penapisan dan pengkajian, intervensi psikososial, rehabilitasi rawat inap, komorbiditas fisik, dual diagnosis/komorbid psikiatrik, dan/atau uji Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Fasilitas kesehatan yang dimaksud harus memiliki tenaga ahli dibidang gangguan pengguna narkoba yaitu dokter dan perawat.

Dimana pada Pasal 6 berbunyi bahwa, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika merupakan milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai IPWL (Institusi Penyelenggara Wajib Lapor) dengan usulan yang diajukan secara tertulis oleh pejabat yang ditunjuk menteri/kepala lembaga tersebut

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

<sup>11</sup> Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

kepada Menteri.<sup>12</sup> Kemudian pelaksanaan rehabilitasi medis berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dalam Pasal 9, yang berbunyi bahwa *“Penyelenggaraan pelayanan di IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”*<sup>13</sup>

Dalam Pedoman Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori terkait pelaksanaan rehabilitasi medik bagi tersangka dilakukan dengan cara rawat inap atau rawat jalan, sesuai dengan permintaan resmi tertulis dari pihak kepolisian, penyidik atau kejaksaan (penuntut umum) yang didasarkan pada rekomendasi rencana terapi rehabilitasi dari Tim Asesmen Terpadu. Jangka waktu rehabilitasi medis rawat inap paling lama 3 (tiga) bulan. Sehingga dapat dikorelasikan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dengan pelaksanaan rehabilitasi medik terhadap pelaku kejahatan seksual pasca pidana kebiri dengan mekanisme rehabilitasi sebagaimana dalam permenkes tersebut.

Prosedur Pelayanan rehabilitasi medik bagi terpidana yang telah mendapatkan putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Penyerahan Terpidana ke IPWL

- a) Penyerahan dilakukan oleh pihak kejaksaan ke IPWL yang ditunjuk dan disertai Berita Acara Penetapan/Putusan Pengadilan yang

---

<sup>12</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori.

<sup>13</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori.

ditandatangani oleh petugas kejaksaan, terpidana yang bersangkutan dan tenaga kesehatan yang menerima terpidana, dengan melampirkan:

- (1) Salinan/petikan surat penetapan pengadilan atau surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- (2) Surat pernyataan kesanggupan dari terpidana untuk menjalani Rehabilitasi Medis sesuai rencana terapi yang ditetapkan oleh tim dokter dari Tim Asesmen Terpadu dan mengikuti program yang berlaku pada lembaga rehabilitasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat pernyataan kesanggupan ini harus ditandatangani oleh pasien dan keluarga/wali.

b) Penyerahan dilakukan pada jam kerja administratif lembaga rehabilitasi yang ditunjuk.

## 2. Prosedur Rehabilitasi Medis Terpidana di IPWL

a) Secara umum, terpidana harus mengikuti program yang berlaku di Lembaga Rehabilitasi Medis tersebut, sama dengan program bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang datang secara sukarela (atas kemauan sendiri/orang tua/wali). Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya program secara konsisten dan memberikan efek perubahan perilaku yang positif yang tidak bersifat diskriminatif.

b) Selama menjalani Rehabilitasi Medis, terpidana tidak diperkenankan melakukan komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung,

dengan keluarga selama 1 (satu) bulan pertama. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bersekongkol memasukkan Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi, merencanakan pulang paksa, dan memanipulasi keluarga untuk berbagai tujuan.

- c) Setelah menjalani program lebih dari 1 (satu) bulan, komunikasi dengan keluarga dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di IPWL tersebut. Dalam hal ini diperlukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan hukum, terpidana dapat melakukan komunikasi dengan pihak lain di luar keluarga, atas izin keluarga, selama menjalani rehabilitasi.
- d) Terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan, dan program pasca rawat.

(1) Program Rawat Inap Awal

Terpidana wajib menjalani rehabilitasi rawat inap sesuai dengan rencana terapi. Berikut langkah rehabilitasi rawat inap, yaitu:

1. Proses penandatanganan formulir kesediaan mengikuti program yang sesuai rencana terapi.
2. Asesmen awal dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor / Rehabilitasi Medis.
3. Penyusunan rencana terapi berdasarkan hasil asesmen awal.

4. Pelaksanaan program rehabilitasi rawat inap yang dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang baku.

Komponen pelayanan yang diberikan paling sedikit meliputi:

- a) Pemeriksaan dan penatalaksanaan medis.
- b) Pemeriksaan dan penatalaksanaan medis lanjutan sesuai indikasi asuhan keperawatan.
- c) Konseling dan tes HIV.
- d) Tes Hepatitis C (jika perlu).
- e) Evaluasi psikologis.
- f) Intervensi psikososial oleh tenaga kesehatan yang ada dan/ atau pekerja sosial/konselor adiksi.
- g) Asesmen lanjutan dengan menggunakan Formulir Asesmen Wajib Laporan/Rehabilitasi Medis sekurangkurangnya setelah 3 (tiga) bulan menjalani terapi rehabilitasi untuk melihat perkembangan masalah pasien dan sebagai dasar penentuan program lanjutan.

## (2) Program Lanjutan

Setelah melewati program rawat inap awal, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, bergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan, yaitu:

### 1. Program Lanjutan Rawat Inap

Diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini:

- a) Pola penggunaan ketergantungan.
- b) Belum menunjukkan stabilitas mental emosional pada rawat inap awal.
- c) Mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.
- d) Pernah memiliki riwayat terapi rehabilitasi beberapa kali sebelumnya.
- e) Jangka waktu kumulatif rawat inap (awal dan lanjutan) paling lama 6 (enam) bulan.

## 2. Program Lanjutan Rawat Jalan

Diberikan pada pasien dengan salah satu atau lebih kondisi di bawah ini:

- a) Memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional.
- b) Zat utama yang digunakan adalah ganja atau amfetamin.
- c) Zat utama yang digunakan adalah opioidida, namun yang bersangkutan telah berada dalam masa pemulihan sebelum tersangkut tindak pidana atau secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya.
- d) Berusia di bawah 18 tahun.

- e) Tidak mengalami komplikasi fisik dan/atau psikiatrik.

Terpidana yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus memeriksakan diri kembali pada unit rawat jalan IPWL dengan frekuensi paling sedikit 2 (dua) kali seminggu, bergantung pada perkembangan kondisi pasien untuk memperoleh pelayanan intervensi psikososial, pencegahan kekambuhan, dan terapi medis sesuai kebutuhan, serta untuk menjalani tes urin secara berkala atau sewaktu-waktu.

### 3. Program Pasca Rawat

Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah melaksanakan rehabilitasi medis berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IPWL diharapkan menjalin kerja sama dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan layanan pasca rawat.

- 4. Bagi terpidana yang melarikan diri, tidak patuh pada terapi termasuk berhenti dari program, melakukan kekerasan yang membahayakan nyawa orang lain atau

melakukan pelanggaran hukum, selama proses rehabilitasi medis, maka IPWL wajib memberikan laporan kepada pihak penegak hukum yang menyerahkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kejahatan utamanya penyalahgunaan narkoba sudah mumpuni. Namun disayangkan belum ada pengaturan secara khusus terkait rehabilitasi medik bagi pelaku kejahatan seksual. Alasan peneliti memaparkan prosedur rehabilitasi medik bagi pelaku, agar dapat kita ketahui adanya kebijakan pemerintah yang lain sudah terlaksana dalam peraturan perundang-undangan. Berangkat dari hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk segera menindaklanjuti ketentuan rehabilitasi medik bagi pelaku kejahatan seksual pasca hukuman kebiri, agar terciptanya kepastian hukum bagi pelaku kejahatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku eksekutor rehabilitasi medik dan psikiatrik juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit. Pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit dilaksanakan melalui pendekatan sistem pelayanan satu pintu (*one gate system*) yang mana setiap pasien (pelaku) yang memerlukan pelayanan rehabilitasi medik harus menjalani pemeriksaan atau penilaian atau assemen oleh dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori.

(SpRm) atau dokter umum terlatih untuk memberikan diagnosis medik dan fungsional serta prognosis untuk mengarahkan atau menetapkan program terapi medik yang dibutuhkan.

Intervensi keterampilan fisik dan rehabilitasi terhadap pelaku (pasien) dilakukan melalui pelayanan individu atau kelompok. Kegiatan pelayanan tersebut merupakan pelayanan tersendiri baik rawat jalan atau rawat inap rumah sakit. Pelayanan rehabilitasi medik melibatkan beberapa tenaga kesehatan dan tenaga lain terkait sesuai kebutuhan, sebagai berikut:

1. Perawat Rehabilitasi Medik
2. Fisioterapis
3. Terapis Okupasi
4. Terapis Wicara
5. Ortotis-Prostetis
6. Petugas Sosial Medik
7. Psikolog
8. Rohaniawan
9. Pendidik (Pendagog).<sup>15</sup>

Pelayanan rehabilitasi medik merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh kondisi sakit, penyakit atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan/atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Tujuan utama pelayanan

---

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit.

tersebut yaitu mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui kombinasi intervensi medik, keterampilan fisik, dan keteknisian medik serta tenaga yang terkait. Guna memberikan pelayanan rehabilitasi medik bagi seluruh Indonesia dibuat secara berjenjang yaitu Rehabilirasi Rumah Sakit, Puskesmas, dan Bersumberdaya Masyarakat (RBM).

Pelayanan tersebut bersifat komprehensif mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Paradigma pelayanan rehabilitasi medik yang dianut saat ini menitikberatkan pada strategi rehabilitasi pencegahan. Artinya pencegahan ketidakmampuan harus dilakukan sejak dini. Apabila tidak dapat dicegah namun tetap diupayakan untuk mencapai tingkat kemandirian seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh pelaku kejahatan.

Setelah pelaku telah mendapatkan tindakan rehabilitasi medik yang sudah dijelaskan diatas, pelaku melakukan pemulihan kondisi psikis yang terkikis akibat kebiri kimia sebagaimana dalam PP Nomor 70 Tahun 2020. Pelaku ketika mendapatkan suntikan zat kimia kebiri, tentunya mengalami perubahan yang drastis dari kondisi awal sebelum kebiri kimia. Maka dalam PP tersebut diatur juga tentang rehabilitasi psikiatrik yang menangani dibidang psikologis pelaku.

Rehabilitasi psikiatrik adalah usaha untuk mengatasi kendala dan keterbatasan pada seseorang sebagai akibat gangguan jiwa terutama gangguan jiwa berat sehingga mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara normal. Kegiatan rehabilitasi psikiatrik melibatkan tenaga multidisiplin dimana pasien secara selektif menjalani kegiatan terarah, terpadu dan berkesinambungan disemua tingkatan pelayanan. Rehabilitasi psikiatri

mempunyai tiga fokus utama yaitu pada aspek kemandirian, sosialisasi dan kemampuan bekerja sesuai dengan profesi semula.<sup>16</sup>

Berdasarkan salah satu mekanisme rehabilitasi psikiatrik dari salah satu Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tentang mekanisme awal dalam melakukan rehabilitasi psikiatrik dengan psikiater melakukan pemeriksaan medik psikiatrik kemudian akan ditetapkan diagnosis. Psikolog melakukan tes psikologis dan wawancara dengan menggunakan alat ukur psikolog untuk mengukur atau mengetahui kepribadian, kecerdasan, bakat, dan minat rehabilitan (pelaku). Kemudian perawat akan melakukan pengkajian aspek keperawatan rehabilitan. Tenaga administrasi mengirim surat pemberitahuan ke sub bagian mobilisasi dana agar dapat mengklaim biaya rehabilitasi.<sup>17</sup>

Setelah pelaku (rehabilitan) telah melakukan seluruh pemeriksaan secara menyeluruh, maka petugas rehabilitasi memberikan hasil pemeriksaan kepada pelaku ke ruang kegiatan rehabilitasi yang telah ditentukan. Petugas ruangan rawat inap mengantar rehabilitan ke ruang kegiatan rehabilitasi setiap hari kerja. Pasca menjalani program rehabilitasi, maka petugas rehabilitasi melaporkan dan mengonsultasikan hasil evaluasi rehabilitan ke psikolog. Kemudian psikolog melakukan tindak lanjut dengan mempelajari hasil evaluasi dan perkembangan rehabilitan setelah pelaku menjalani rehabilitasi psikiatrik.

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.

<sup>17</sup> Keputusan Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor: HK.03.01/XXVII3.2.1/0722/2021 Tentang Panduan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia juga menyebutkan adanya rehabilitasi sosial, dimana yang menyelenggarakannya dibawah Kementerian Sosial Republik Indonesia.<sup>18</sup> Rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Yang dimaksud dengan asistensi yaitu mekanisme rehabilitasi yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spriritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.<sup>19</sup>

Program rehabilitasi tersebut sebagaimana dalam Pasal 3 hanya ditujukan kepada 4 (empat) kluster orang yang dilaksanakan oleh bala besar/balai/loka, yaitu :

1. Anak.
2. Lanjut usia.
3. Penyandang disabilitas.
4. Korban bencana dan kedaruratan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

<sup>20</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Dengan demikian ruang lingkup pelaksanaan program atensi rehabilitasi sosial hanya berdasarkan pada pasal tersebut. Program rehabilitasi sosial yang dimaksud ialah program rehabilitasi sosial yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.<sup>21</sup> Kualifikasi dari orang yang berhak mendapatkan atensi rehabilitasi sosial yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga memerlukan tindakan rehabilitasi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pelaksanaan atensi rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dan hak dasar.
2. Melaksanakan tugas dan peranan sosial.
3. Mengatasi masalah dalam kehidupan.<sup>22</sup>

Pelaksanaan program atensi dilakukan oleh satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Kemudian Satuan kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

<sup>22</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.<sup>23</sup> Jangka waktu pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial.

Berikut tahapan pelaksanaan atensi rehabilitasi sosial, yang terdiri dari :

1. Fasilitas akses, yang mana dapat berasal dari rujukan, laporan pengaduan atau penjangkauan kasus (Pasal 20).
2. Pendekatan awal dan kesepakatan bersama, yang meliputi asesmen awal, respon terhadap kasus dan kesepakatan awal (Pasal 21).
3. Asesmen komprehensif dan berkelanjutan, yang meliputi medis, legal, fisik, psikososial, mental, spiritual, minat dan bakat, penelusuran keluarga, dan aspek lainnya yang membutuhkan penanganan masalah (Pasal 22).
4. Perencanaan layanan sosial, yang dilakukan dengan pemetaan sistem sumber, penyusunan rencana layanan sosial, dan penetapan bersama (Pasal 22).
5. Implementasi, tahap pelaksanaan rehabilitasi yang berbasis keluarga, komunitas, atau residensial (Pasal 23).
6. Monitoring merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas penyelenggaraan asistensi rehabilitasi sosial serta evaluasi yang merupakan aktivitas penilaian secara keseluruhan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun

---

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

indikator ketercapaian layanan program rehabilitasi. Kedua hal itu dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak (Pasal 25).

7. Pascalayanan merupakan layanan lanjutan yang diberikan kepada yang memerlukan setelah mendapatkan program rehabilitasi. Serta terminasi merupakan proses pengakhiran rangkaian program asistensi rehabilitasi sosial dimana terjadi pemutusan layanan antara penyedia layanan dan seseorang yang memerlukan tindakan tersebut (Pasal 26).

Selain mekanisme rehabilitasi pada Permensos Nomor 7 tahun 2021 tentang ATENSI terdapat pula Permensos Nomor 56//HUK/2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang mengatur tentang tahapan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika , yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan awal.
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah.
3. Rencana intervensi .
4. Intervensi.
5. Evaluasi.
6. Terminasi.
7. Bimbingan lanjut.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56//HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Pelaku kejahatan seksual yang mengalami sejumlah perubahan pada dirinya setelah melaksanakan hukuman kebiri, maka dengan program rehabilitasi yang diberikan pemerintah terhadap pelaku merupakan kebijakan pemerintah guna menjamin hak dasar manusia pada pelaku dapat terjaga. Kebijakan merupakan sebuah cara yang diambil dalam rangka menyelesaikan masalah nyata dan konkrit yang ada di dalam masyarakat. Kebijakan tersebut pada umumnya kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan publik.<sup>25</sup>

Kebijakan publik dalam bentuk program rehabilitasi medik, psikiatrik, dan sosial pada pelaku kejahatan seksual anak yang dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang terdiri dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi sebagai langkah yang terukur untuk mewujudkan tujuan dari pemerintah. Kebijakan dapat terwujud dan terlaksana manakala kebijakan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam arti bahwa kebijakan itu dibuat oleh pejabat atau pemerintah harus berlandaskan pada kebutuhan dan kepentingan serta manfaat bagi publik atau masyarakat karena kebijakan yang lahir didahului dengan tindakan-tindakan oleh masyarakat (publik). Kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau pemerintah dapat berhasil apabila memperhatikan dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompoknya.

Implementasi kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat atau pemerintah merupakan bagian dari tahapan yang sangat penting. Kebijakan yang diambil

---

<sup>25</sup> A. Erwandi, "Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni," *FOKUS* 14, Nomor 2 (2017): 39–48.

tersebut selalu direalisasikan dalam bentuk program-program yang memiliki kebermanfaatan kepada publik. Pada tahapan kebijakan juga dapat dimaknai bahwa pemerintahan telah mengambil langkah konkrit dan nyata berdasarkan dengan formulasi yang telah dibuat.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, implementasi kebijakan dapat mempengaruhi terhadap apa yang menjadi objek atau sasaran dalam pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya pengaruh dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan. Sebuah kebijakan yang dipilih oleh pemerintah, tidak langsung diimplementasikan melainkan terlebih dahulu disusun dan dirumuskan.<sup>26</sup>

Pelaku kejahatan seksual anak merupakan bagian dari masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah sudah seharusnya merumuskan secara khusus tentang kebijakan program rehabilitasi sesuai menjalani pidana kebiri kimia. Penelitian yang dilakukan peneliti tidak menemukan adanya indikator rumusan ketiga rehabilitasi tersebut secara khusus bagi pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Peneliti menggunakan mekanisme ketiga rehabilitasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebagai acuan terwujudnya peraturan terkait rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah

---

<sup>26</sup> Haeruddin, "Sasaran Dan Mekanisme Program ATENSI Lanjut Usia Di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji," *Equilibrium : Jurnal Pendidikan* 10, Nomor 2 (2022): 173–74.

dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “*rules and procedures*”.<sup>27</sup>

Namun melihat belum adanya kasus kejahatan seksual anak di Indonesia yang sudah menerapkan kebiri kimia. Sehingga untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum pasca pelaksanaan kebiri kimia terkait program rehabilitasi tersebut, maka pemerintah khususnya kementerian yang telah diberikan mandat sebagaimana dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 untuk melakukan rehabilitasi segera merumuskan program rehabilitasi bagi pelaku sebelum adanya pelaksanaan kebiri kimia pertama di Indonesia.<sup>28</sup>

Setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, Indonesia yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara. Guna mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disisi lain keaktifan pemerintah dalam

---

<sup>27</sup> Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik,” *Administrative Law & Governance Journal* 2, Nomor 3 (2019): 543.

<sup>28</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>29</sup>

Akan tetapi program rehabilitasi yang merupakan bentuk kontribusi pemerintah dalam menyembuhkan pelaku juga belum dapat memastikan adanya indikator keberhasilan pelaku akan pulih dan sembuh dari perilaku menyimpangnya. Apabila pemerintah hanya memberikan mekanisme rehabilitasi bagi pelaku, dirasa belum cukup menjamin kepastian hukum bagi pelaku bahkan dapat berakibat fatal bagi pelaku yaitu terampasnya hak dasar pelaku sebagai manusia. Sehingga diperlukannya juga upaya mekanisme tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami pelaku apabila hak dasarnya terampas begitu saja walaupun sudah menjalani program tindakan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan peraturan ganti rugi supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur. Harus diusahakan jangan sampai ada manipulasi peraturan demi kepentingan pribadi. Jadi harus dicegah pengorbanan struktural melalui atas dasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi. Terutama yang harus dicegah adanya pengorbanan golongan lemah mental, fisik, sosial demi golongan kuat atau berkuasa. Seperti halnya tidak dibayarnya ganti rugi maupun dipotongnya sebagian ganti rugi.

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka kita akan menemui kesulitan dalam membuat evaluasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permasalahan pelaksanaan ganti rugi seringkali memang

---

<sup>29</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).

didengar, dirasakan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kenyataan yang didukung oleh data yang telah terkumpulkan tertulis. Akibatnya sangat sulit untuk menyatakan suatu evaluasi tertentu yang mendekati kebenaran.

Akibat dari terjadinya hal tersebut sulit untuk membuat suatu perencanaan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak sempurnanya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi. Maka terjadilah pengorbanan struktural tertentu yang berupa penderitaan fisik, psikologis, maupun sosial. Sehubungan dengan hal ini, maka menjadi kemutlakan apabila diadakan suatu pengamatan atau pengawasan mengenai pengadaan dan pelaksanaan ganti rugi yang diatur oleh KUHAP yang didukung oleh pihak swasta maupun pemerintah demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan.

Salah satu tolak ukur pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, dan mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur. Peran andil pemerintah disini sangat diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan ikut mengawasi proses awal hingga tersampainya ganti rugi kepada yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Pengukuran peraturan ganti rugi yang baik dapat dilihat pada dapat atau tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan menderita, mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan sebagainya. Serta

---

<sup>30</sup> Butje Tampi, "KUHAP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban dalam Peradilan Pidana.": 33.

tidak mengalami viktimisasi struktural tertentu. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ganti rugi agar dapat dikatakan baik, bergantung juga pada personalia yang menanganinya.

Oleh sebab itu, kesinambungan viktimologi serta dasar pemikirannya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil yang bersangkutan serta pengembangan kesejahteraannya. Pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban (pelaku kejahatan) untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya. Karena mereka sudah seharusnya mendapatkan hak yang sebenarnya dari pemerintah.

#### **B. Tinjauan Teori Penologi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Pasca Hukuman Kebiri**

Penggunaan aspek hukum pidana pada saat penjatuhan hukuman ini haruslah sangat diperhatikan. Perlu adanya pertimbangan akan pengeluaran biaya dan efektifitas hukuman, serta pertimbangan akan kinerja aparat penegak hukum, karena ditakutkan akan terjadi ketidakseimbangan antara tujuan pemidanaan dengan praktek penjatuhannya.

Tujuan pemidanaan tercantum sebagaimana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 58 Ayat (1) huruf a sampai d disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>31</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 58 Ayat (2) menyebutkan pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia. Pembagian teori-teori tujuan pembedaan menurut sistem hukum Anglo Saxon ada empat, yaitu, teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi. Sedangkan teori pembedaan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Akan tetapi, dalam perkembangannya selain ketiga teori tersebut ada juga teori kontemporer tentang tujuan pembedaan. Penelitian ini difokuskan untuk menggunakan teori pembedaan *treatment* dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “tujuan” berarti arah, haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut). Sedangkan arti kata “pembedaan” itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan memidana.<sup>32</sup>

Pembedaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam perumusan sanksi dan

<sup>31</sup> Pasal 58 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>32</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada hari Selasa, 06 Desember 2022, pukul 11.32 WIB.

tahap penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Dalam bahasa yang lain, Sudarto mengemukakan bahwa ppidanaan dapat bermakna pemberian pidana, yaitu *in abstracto*, yaitu penetapan sanksi pidana dalam tahap legislasi. Sedangkan *in concreto*, yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi.

Terkait teori ppidanaan dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana atau *strafrecht-theorien* adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif yang berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dari hak pribadi orang.<sup>33</sup>

Jenis sanksi pidana seperti yang kita ketahui bahwa sudah ada dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b KUHP tentang pidana berupa pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Serta pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.<sup>34</sup> Apabila hal tersebut telah diterapkan, maka

---

<sup>33</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002): 151-153.

<sup>34</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

dapat menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum di Negara Indonesia.

Kemudian terkait jawaban atas dasarnya hak itu diberikan dan/atau untuk kepentingan apa pidana perlu dijatuhkan terhadap pelaku. Bahwa bagi para hakim yang bijak, ketika hakim akan menarik dan menetapkan amar putusan, terlebih dahulu akan merenungkan dan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa, masyarakat maupun negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat membantunya. Ketika Jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pembedaan yang dianut.<sup>35</sup>

Jika melihat teori-teori dalam hukum pidana yakni teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi dikaitkan dengan hukuman kebiri maka analisisnya yakni:

- 1) Teori Retributif : menyatakan bahwa hukuman merupakan hal mutlak yang harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas perbuatannya.
- 2) Teori Deterrence : menyatakan bahwa tujuan penjatuhan hukuman pidana selain hanya balas dendam kepada pelaku, sebenarnya tujuan dari hukum pidana yaitu mencegah terjadinya pelanggaran, menekan angka kejahatan, serta menekan angka kerugian, maka hukuman kebiri kimia

---

<sup>35</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*.

diharapkan dapat menurunkan angka kasus kejahatan seksual terhadap anak serta sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan.

- 3) Teori Rehabilitasi : menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan yakni untuk memperbaiki diri seseorang.
- 4) Teori Resosialisasi : menyatakan bahwa tujuannya adalah memasyarakatkan pelaku kejahatan, maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek jera dan ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.<sup>36</sup>

Kemudian peneliti menggunakan salah satu teori pemidanaan *treatment* sebagai acuan utama terhadap tanggung jawab pemerintah kepada pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri. Teori tersebut berpendapat bahwa pemidanaan pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Yang mana disini perbuatan kejahatan seksual anak. Pemidanaan dalam teori *treatment* memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan seksual anak sebagai penggantian dari penghukuman.

Tokoh dalam teori ini yaitu dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Para tokoh tersebut menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi,

---

<sup>36</sup> Tunggal S dan Nathalina Naibaho, "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perpektif Falsafah Pemidanaan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, Nomor 2 (2020): 332–35.

dan sosiologi, serta objek analisisnya berfokus kepada pelaku bukan kejahatannya. Teori ini berkembang pada sekitar abad-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris. Hal itu sesuai dengan ajaran yang ditemukan oleh Locke dan Hume, teori Darwin tentang “*Biological Determinism*”, dan teori “*Sociological Positivism*” dari Comte.<sup>37</sup>

Teori *treatment* berlandaskan paham determinisme yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan disebabkan oleh oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, dan faktor lingkungannya. Oleh karena itu, pelaku kejahatan seksual anak tidak dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku.

Sebagaimana menurut Gerber dan Mc Anany, bahwa paham rehabilitasionis dalam penologi sejalan dengan adanya reformasi penjara. Melalui paham tersebut, bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Paham rehabilitasi ini berusaha membuat dengan jelas dan memunculkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan seksual anak sebagai fokus utamanya dengan mengenyampingkan seluruh tujuan pemidanaan yang ada. Dapat dikatakan bahwa paham rehabilitasionis merupakan paham yang menentang sistem pemidanaan pada masa lalu, baik untuk tujuan retributif maupun tujuan deterrence.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Jeffery C. Ray, *Crime Prevention Through Environmental Design* (Beverly Hills-London: SAGE Publicationn, Inc): 18-19.

<sup>38</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, 2011: 61.

Pembatasan dari konsep teori *treatment* berada pada kejahatan disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak, seperti faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Dalam teori ini mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh multifaktor tersebut. Tekait penjatuhan pidana, teori ini menganut sistem "*indefinite sentence*" yaitu pidana yang dijatuhkan tidak dapat ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lombroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan merupakan suatu kebidhian yang mana setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.<sup>39</sup>

Kemudian perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan seksual anak menurut teori ini tidak dapat hanya dilihat dari aspek yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan tersebut harus dilihat secara konkret bahwa dalam realitanya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, seperti faktor biologis maupun faktor lingkungan. Maka dari itu, bentuk daripada pertanggungjawaban pelaku kejahatan seksual sudah seharusnya lebih bersifat tindakan pemulihan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat yang terkena dampaknya.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan tindakan rehabilitasi pasca hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak sebagaimana dalam Pasal 12 PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan

---

<sup>39</sup> Sue Titus Reid, *Crime and Penology*, Fourth Edition (New York: CBS College Publishing, 1985): 102.

Kebiri untuk menindaklanjuti se usai menjalani masa pidana pokok maupun pidana tambahan.<sup>40</sup> Dalam memberikan sebuah tindakan kebiri kimia, pemerintah seharusnya berorientasi terhadap penyembuhan pelaku bukan atas perbuatannya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa perbuatan kejahatan seksual anak ini telah meresahkan banyak masyarakat di Indonesia, utamanya yang memiliki anak dibawah umur. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga kestabilan dan keamanan warga negara sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945<sup>41</sup> dengan memberikan hukuman berupa pidana penjara dan pidana tambahan kebiri kimia apabila pelaku dikategorikan melakukan perbuatan kejahatan seksual yang berat. Maka disini pentingnya peran pemerintah dalam menjawab segala keresahan masyarakat selama ini dengan berlandaskan teori *treatment* bagi pelaku atas pembedanaan.

Apabila dalam memberikan hukuman kepada pelaku berlandaskan teori retributif yang mana berpandangan bahwa pelaku dijatuhi hukuman dikarenakan perbuatannya, maka sangatlah tidak adil bagi pelaku karena tanpa diketahui alasan melakukan kejahatan tersebut. Padahal pelaku kejahatan seksual tidak bisa melakukan perbuatannya sesuai benar-benar keinginan pelaku namun karena faktor biologis yaitu tingginya hormon testosteron dan faktor lingkungan yang buruk bagi pelaku sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sebuah tindakan kebiri kimia yang disertai rehabilitasi untuk menyembuhkan

---

<sup>40</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

<sup>41</sup> Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pelaku dari dorongan hasrat seksual yang tinggi dan tidak mengulangi kejahatan serupa.

Teori ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Disini melihat kejahatan tidak dari sudut pandang perbuatannya, melainkan pelakunya sendiri yang harus dilihat dan didekati secara nyata dan persuasif. Tujuan pendekatan kepada pelaku ini merupakan untuk mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sepanjang masih dapat dibina dan diperbaiki.

Menurut Lombroso, terdapat satu tipe orang ditakdirkan untuk melakukan kejahatan, yang tidak dapat tidak, dan suatu saat akan melakukan kejahatan. Hasil temuan itu diteliti pertama kali dengan diuraikan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1871 dan 1876 yang berjudul "*L'uomo Delinquente*". Namun penemuan itu ditolak oleh ahli kedokteran Perancis yaitu Lacassagne dan Manouvrier. Mereka berpandangan bahwa penjahat merupakan hasil bentukan atau ciptaan lingkungan dalam arti seluas-luasnya, seperti lingkungan rumah yang buruk, kurangnya pendidikan dan pengajaran, kelahiran sebagai anak diluar nikah, kemiskinan, ketergantungan pada minuman keras, serta godaan kehidupan kota.<sup>42</sup>

Metode pemulihan dalam teori *treatment* pada pelaku kejahatan menolak setiap dasar pemikiran aliran hukum pidana klasik. Menurut teori ini, masyarakat perlu mengganti standar hukum, pertanggungjawaban moral kehendak bebas

---

<sup>42</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Pasal dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003): 34.

(*free will*) dengan *treatment* dan fokus utama digeser dari perbuatan ke pelakunya.<sup>43</sup> Sehingga masyarakat diminta untuk melakukan hal tersebut, bukan hanya sekedar menyalahkan perbuatan pelaku.

Apabila kita menitikberatkan pada apa yang diperbuat bukan mengapa perbuatan itu dilakukan, maka kedepannya masih terus terjadi kejahatan seperti itu terulang lagi. Mengapa demikian, karena untuk menuntaskan suatu kejahatan yang ada kita harus mengatasi akar dari kejahatan tersebut bukan hanya hasil perbuatan yang dimunculkan oleh akar kejahatan tersebut. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik menyembuhkan pelaku kejahatannya daripada memberikan hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku.

Peralihan metode penahanan dari pemenjaraan ke rehabilitasi telah menuai beberapa kritikan tentunya. Seperti, kurangnya fasilitas yang disediakan negara untuk memfasilitasi program rehabilitasi pada tingkat dan kebijakan yang menekankan penggunaan tindakan untuk memperbaiki (*treatment*) atas nama penahanan. Selain itu, apabila hal itu dilakukan juga akan mengganggu tercapainya hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan rehabilitasi tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi berapa lama pengobatan akan berlangsung ketika pelaku diserahkan ke dokter atau para ahli selaku eksekutor rehabilitasi sebelum pelaku dibebaskan secara bersyarat.<sup>44</sup>

Menurut Lewis sebagaimana yang dikemukakan oleh Gerber McAnany, bahwa sebagian besar metode *treatment* yang dilakukan dengan penuh kebaikan

---

<sup>43</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*: 33.

<sup>44</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, 2011: 65.

dan atas nama kemanusiaan, namun pada akhirnya tidak terkontrol. Sehingga Lewis menyatakan bahwa rehabilitasi bukanlah tujuan yang valid dari masyarakat, namun harus ada upaya penegasan yang harus ada suatu justifikasi lain yang bersifat fundamental untuk memberikan dukungan dan pemahaman terkait apa yang dimaksud dengan pembedaan.

Dalam pencarian justifikasi pembedaan harus disertai adanya pembatasan yang jelas akan hal itu. Mengklasifikasi pelaku kejahatan yang dapat dipaksakan dan pelaku kejahatan yang tidak menjalani pembedaannya demi kebaikan mereka. Terkait dalam hal tindakan kebiri kimia, pemerintah selaku eksekutor harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan dengan kondisi mana yang memungkinkan untuk diterapkan pada tubuh pelaku kejahatan seksual anak. Maka dalam Pasal 6 PP Nomor 70 Tahun 2020 telah diatur terkait mekanisme atau tahapan pengecekan kondisi pelaku sebelum dilaksanakannya kebiri kimia.<sup>45</sup>

Pembatasan ini dilakukan tidak lain dimaksudkan supaya program rehabilitasi yang dijalankan bukan program uji coba. Pelaku kejahatan bukanlah kelinci percobaan, melainkan seseorang yang masih memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Dalam rehabilitasi ini bertujuan untuk tidak terjadi penguasaan atas kehidupan pelaku kejahatan yang berlebihan, yang mana perbaikan pelaku kejahatan tersebut tidak menjadi pertimbangan dan tujuan dari pembedaan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

<sup>46</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, 2011: 66.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual pasca hukuman kebiri menganut adanya teori *treatment* sebab rehabilitasi terhadap pelaku untuk membebaskan pelaku dari perilaku yang menyimpang. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksud pada aliran teori *treatment* yaitu memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan seksual anak sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan merupakan orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Tindakan *treatment* sebagai tujuan pembedaan sangat sesuai dengan kebutuhan pelaku kejahatan, bukan dengan pembalasan atas perbuatannya. Pembedaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah memberikan tindakan perawatan *treatment* dan penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>47</sup>

Teori *treatment* memandang bahwa tindakan rehabilitasi merupakan langkah yang tepat untuk pembedaan terhadap pelaku kejahatan. Namun secara realitanya, Indonesia tidak bisa menerapkan secara utuh konsep rehabilitasi yang sudah dipaparkan diatas. Karena tujuan pembedaan yang selama kita anut merupakan campuran antara teori retributif dan teori *treatment* (rehabilitasi). Pelaku kejahatan telah melanggar apa yang tertulis dalam KUHP, maka akan mendapatkan gancaran yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Disisi lain

---

<sup>47</sup> C. Ray Jeffery, *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008): 79.

selama mereka menjalani pidana penjara sebagai pidana pokok atau setelahnya, mereka juga mendapatkan rehabilitasi atau binaan dari lembaga yang terkait.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasannya dalam sebagian besar Pasal KUHP yang mengandung sanksi pidana akibat suatu pelanggaran dikenakan pidana kurungan, penjara, atau denda. Seperti dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.0000.0000 (lima miliar rupiah). Sedangkan pidana tambahannya pada Pasal 81 Ayat (6) yang menyatakan bahwa dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan dilanjut pada Ayat (7) yang dikenai kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>48</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang tersebut adanya pengaturan terkait rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual yang dikenai hukuman kebiri sebagaimana dalam Pasal 81A Ayat (3). Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang menerapkan 2 (dua) teori penologi yaitu teori retributif dan teori *treatment* (pemulihan). Dalam penerapan teori *treatment*, Indonesia tidak menerapkan secara utuh sebagaimana dalam konsep teori *treatment* sudah dijelaskan sebelumnya. Indonesia hanya memakai konsep teori

---

<sup>48</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

tersebut bahwa pelaku berhak mendapatkan tindakan rehabilitasi atau pemulihan pasca menjalani sanksi pidana.

Masyarakat Indonesia akan menuai kontra apabila hukuman penjara digantikan dengan tindakan rehabilitasi sebagaimana paham rehabilitasionis dalam teori *treatment*. Hal tersebut disebabkan pemidanaan pelaku dalam bentuk penjara merupakan perwujudan pemerintah dalam melindungi warganya dan memberikan rasa efek jera terhadap pelaku. Maka dari itu, pemerintah Indonesia bersama lembaga terkait yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku penyelenggara rehabilitasi medik, psikiatrik, dan sosial terhadap pelaku kejahatan seksual anak secara bersama melakukan pemulihan secara total pasca pidana kebiri kimia kepada pelaku sebelum diterjunkan kembali dalam masyarakat.

Hal itu sudah termaktub kedalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. Namun tidak semua pelaku kejahatan seksual dapat dikenai tindakan kebiri, akan tetapi hanya perbuatan persetubuhan saja yang dikenai tindakan kebiri sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 70 Tahun 2020.<sup>49</sup>

Program rehabilitasi yang dijalani oleh pelaku kejahatan seksual pasca hukuman kebiri sebagaimana dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 merupakan wujud dari pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia untuk memanusiakan manusia dengan mengenyampingkan perbuatan apa yang telah diperbuat

---

<sup>49</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia...

sebelumnya. Secara tidak langsung juga telah merealisasikan teori *treatment* sebagaimana dalam penologi atau ilmu pembedaan terhadap pelaku di Indonesia. Perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur memang menciptakan keresahan di lingkungan masyarakat. Namun kita tidak boleh mengabaikan bahwa pelaku juga manusia biasa dan punya hak dasar sebagai manusia. Yang mana hal itu dikarenakan faktor internal maupun eksternal yang mendorong pelaku melakukan kejahatan itu seperti faktor biologis dan lingkungan.

Maka dari itu, mereka masih mempunyai hak untuk pemulihan atau rehabilitasi pasca menjalani pidana pokok dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri serta menjalani kehidupan normal dalam masyarakat. Hal itulah yang diinginkan oleh pemerintah untuk mewujudkan amanah konstitusi terkait menjaga ketertiban masyarakat dan menyembuhkan pelaku sebagai anggota masyarakat dari perbuatan kejahatan tersebut. Serta memulihkan kembali kondisi pelaku pasca menjalani serangkaian hukuman yang diterima.

### **C. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Shāṭibi* terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Pasca Hukuman Kebiri**

Dalam pandangan *al-Shāṭibi*, apabila diteliti seluruh hukum dalam syariah, maka semuanya dibuat untuk hanya 1 (satu) tujuan, yaitu kemaslahatan manusia (*maṣāliḥ al-ibad*). Hal tersebut menjadi alasan utama peneliti menggunakan pandangan *al-Shāṭibi* yang dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam teori sejarah hukum Islam yang paling menekankan pentingnya

kemaslahatan sebagai dasar pemahaman atas hukum. Dapat dikatakan adanya PP Nomor 70 Tahun 2020 ini mengandung kemaslahatan bagi pelaku pasca hukuman kebiri kimia. Pemerintah mempertimbangkan segala resiko akibat adanya pemberlakuan kebiri kimia sehingga muncullah PP tersebut.

Disini peneliti menekankan aspek hak kebutuhan dasar manusia dengan yang terletak pada kemaslahatan primer (*ḍarurīyat*) yang terdiri dari 5 (lima) unsur yang telah disebutkan oleh *al-Shāṭibi*. Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk mempertahankan hak dan eksistensi kemanusiaannya. Apabila nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak dan identitas kemanusiaan akan berkurang.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan *al-Shāṭibi* diatas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep *maslahat al-Shāṭibi* tersebut melingkupi seluruh bagian *syari'ah* dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh *nas*. Dengan menyatakan bahwa tujuan Allah menurunkan syari'ah adalah untuk mewujudkan *maslahat* umat manusia.<sup>50</sup>

Peneliti menitikberatkan pada salah satu dari kelima unsur (*al-kulliyah al-khamsah*) dalam kemaslahatan primer (*ḍarurīyat*), yaitu memelihara atau mempertahankan keturunan (*ḥifd al-nasl*) dan menjaga keberlangsungan kehidupan (*ḥifd an-nafs*) sebagai bahan tinjauan. Hal tersebut termasuk bagian dari *usūl al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan *syari'ah*. Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia sangatlah berpotensi untuk

---

<sup>50</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turas* 5, Nomor 1 (2018): 70.

menyelewengkan unsur tersebut dari kemaslahatan umat manusia. Pemberian suntik zat kimia MPA guna menekan kadar hormon testotosteron dalam tubuh pelaku terdapat kemungkinan terjadinya sebuah kondisi pelaku tidak dapat pulih (kesehatan reproduksi) seperti sedia kala.

Seorang hakim saat pengambilan putusan hukum hendaknya mempertimbangkan akibat dari suatu hukum tersebut, memprediksi akibat hukum dan putusannya, dan tidak beranggapan bahwa tugasnya hanyalah menetapkan hukum saja. Akan tetapi tugas seorang hakim adalah menentukan hukum dalam satu perbuatan dan memprediksikan akibat-akibat yang ditimbulkan dari hukum tersebut. Jika ia tidak melakukan hal itu, maka orang tersebut belum sampai pada tingkatan seorang hakim sebagaimana dalam konsep *maqāṣid*.

Dalam merumuskan pertimbangan pengambilan putusan hukum berdasarkan *maqāṣid* ada 4 (empat) cara yaitu, sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Memahami tujuan dari teks-teks dan hukum. Hal ini didasarkan pada masalah *ta'lil*, yaitu adanya teks-teks *syari'ah* dan hukum-hukumnya yang bertujuan untuk kemaslahatan hamba. Hendaknya tidak mengabaikan tujuan tersebut ketika menetapkan suatu hukum dan ketika melihat teks.
2. Mengumpulkan antara *kulliyāt al-āmmah* dan dalil-dalil khusus. Yang dimaksud *kulliyāt al-āmmah* adalah globalisasi teks (*kulliyāt al-nasiyyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyāt al-istiqrāiyyah*). Yang

---

<sup>51</sup> Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi.": 46-47.

dimaksud dalil khusus atau dalil parsial adalah dalil khusus tentang masalah-masalah tertentu.

3. Seorang hakim harus mempertimbangkan dalil-dalil parsial untuk menghadirkan *kulliyāt al-syari'ah* dan tujuan-tujuan *syari'ah* secara umum, serta kaidah-kaidahnya yang global. Ia harus menggabungkan keduanya dalam satu wadah, suatu hukum diputuskan berdasarkan kedua unsur tersebut yaitu dalil global dan dalil parsial.
4. Mendatangkan kemashlahatan dan mencegah kerusakan (*jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsīd*) yang berarti dimana saja kemashlahatan bisa terealisasikan, maka harus diusahakan untuk merealisasikan dan menjaganya. Jika kerusakan mungkin terjadi maka harus diusahakan untuk mencegah dan menutup jalannya, walaupun tidak ada teks secara khusus. Menjaga kemashlahatan jika *mashlahat* tersebut *haqīqiyah* (mashlahat yang benar-benar *mashlahat*) yang sesuai dengan tujuan *syara'* maka ia merupakan dasar yang *qat'i* yang harus dijadikan landasan hukum.
5. Mempertimbangkan akibat suatu hukum (*I'tibār al-maālāt*). Perbuatan hukum merupakan tujuan *syariat*, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang mujtahid dianggap tidak cukup jika ia hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks-teks *syari'ah* secara rinci, akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

Berangkat dari itu, maka sudah sepantasnya hakim (*mujtahid*) untuk melihat akibat-akibat dari perbuatan hukum merupakan tujuan syariat, baik perbuatan itu sesuai dengan *syara'* atau tidak. Seorang hakim tidak akan memberikan hukum pada perbuatan pelaku kejahatan seksual anak kecuali setelah mempertimbangkan akibat-akibat hukum dari perbuatan tersebut. Pengambilan keputusan hukum semacam ini memerlukan keahlian khusus pada diri seorang hakim. Seorang hakim dianggap tidak cukup jika hanya seorang ahli hukum yang mahir terhadap teks peraturan perundang-undangan secara rinci akan tetapi ia juga dituntut mahir terhadap karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu kemasyarakatan.

Oleh karena itu, hakim dalam hal ini tidak boleh melupakan eksistensi pelaku sebagai manusia yang mempunyai hak kebutuhan dasar primer (*ḍarurīyat*) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan kewajiban bersama untuk melaksanakan dan menjaminnya sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945. Demi mencapai tujuan kemaslahatan bersama, maka program rehabilitasi yang dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku. Dapat dikatakan rehabilitasi termasuk dalam bagian upaya pelaksanaan kebutuhan primer yaitu memelihara keturunan (*hifd al-nasl*) dan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (*hifd an-nafs*), yang mana keduanya merupakan bagian dari hak dasar manusia.

Dalam rangka upaya merealisasikan sebagaimana dalam kemaslahatan primer (*ḍarurīyat*) yaitu memelihara keturunan (*hifh al-nasl*) dan menjaga

keberlangsungan kehidupan manusia (*hifd an-nafs*), selain memberikan pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual anak pemerintah memberikan tindakan rehabilitasi terhadapnya. Pidana pemberatan berupa tindakan kebiri kimia beserta rehabilitasi bagi pelaku mulai diberlakukan sejak disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>52</sup> *Al-Shāṭibi* menyebutkan bahwa *maslahat* sebagai tujuan Tuhan membuat syariat dan kemaslahatan hanya akan terwujud dengan cara terpeliharanya ketiga jenis kebutuhan bagi umat manusia yang telah disebutkan diatas.

Kemudian disahkannya PP Nomor 70 Tahun 2020 sebagai landasan hukum program tindakan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual anak. Pemerintah dalam hal ini juga telah melindungi hak dasar pelaku sebagai manusia yang tertuang dalam konstitusi Negara dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua hak dasar yang dimaksud ialah hak untuk mempertahankan keturunan dan keberlangsungan kehidupan sebagaimana dalam Pasal 28 A dan 28 B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh setelah amandemen.

Rumusan UU terkait Hak Asasi Manusia (HAM) sejalan dengan pemikiran dengan pemikiran *al-Shāṭibi* yang mengutamakan kemaslahatan umat manusia diatas segalanya. Pemerintah bersama DPR dalam perumusan kebijakan juga

---


<sup>52</sup> Pasal 81A Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

sangat teliti dan berhati-hati dengan menjunjung tinggi asas kebermanfaatan apabila kebijakan atau peraturan perundangan-undangan diterapkan kepada masyarakat umum.

Dalam perbincangan tentang HAM, manusia merupakan titik sentral utama yang mendapatkan perhatian. Semua konsep dan teori diarahkan bagaimana untuk menjaga kemaslahatan umat manusia sebagaimana konsep *al-Shāṭibi*. HAM yang telah ada pada diri manusia sejak lahir merupakan probelmatica yang sangat penting untuk dibicarakan. Baik yang mempertahankannya, mempertanyakan ulang, membantahnya ataupun yang ingin meratifikasi substansinya, agar bisa diaktualisasikan dalam masyarakat. Hal tersebut berangkat dari sebuah obsesi untuk menciptakan keharmonisan dan kedinamisan dalam kehidupan serta untuk menjaga prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Sebagaimana dalam kajian ini, *maslahat* menggambarkan tujuan hukum (*syari'ah*) itu sendiri. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Apapun aktivitas kehidupan yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan *syari'ah* harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Hal tersebut selaras dengan adanya tindakan rehabilitasi guna memulihkan pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri. Pemerintah melakukan itu bukan tanpa sebab, mereka melakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia termasuk korban dan pelaku dalam sebuah tindak pidana.

Disamping sudah terpenuhi tuntutan masyarakat terhadap pembalasan yang sepadan dengan apa yang dilakukan pelaku, maka pemberian tindakan pemulihan pasca kebiri sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku berdasarkan atas kemaslahatan bersama seperti yang diprakarsai oleh *al-Shāṭibi* merupakan langkah tepat. Dengan demikian, seluruh aktivitas kehidupan yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan dasar umat manusia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan tingginya angka kejahatan seksual anak di Indonesia, maka pemerintah merumuskan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri. PP tersebut menyatakan bahwa, pelaku kejahatan seksual anak selain dikebiri kimia pelaku juga mendapatkan tindakan rehabilitasi berupa rehabilitasi medik, psikiatrik, dan rehabilitasi sosial. Tindakan rehabilitasi medik dan psikiatrik diatur oleh penyelenggara pemerintah bidang kesehatan yaitu Kementerian Kesehatan RI, sedangkan rehabilitasi sosial diatur oleh penyelenggara pemerintah bidang sosial yaitu Kementerian Sosial RI. Namun disayangkan hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yakni peraturan menteri sebagai delegasi pelaksanaan tindakan rehabilitasi. Dalam kaitan mekanisme rehabilitasi medik hanya terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laporkan bagi korban penyalahgunaan narkotika atau NAPZA, sedangkan rehabilitasi sosial tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang tidak mengatur secara khusus adanya rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan seksual. Apabila pemerintah tidak segera merumuskan ketentuan terkait rehabilitasi bagi pelaku, maka berpotensi terjadinya kekosongan hukum yang berakibat pelaku

tidak mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, terdapat kemungkinan kondisi pelaku tidak dapat pulih kembali walaupun sudah menjalani rehabilitasi, sehingga pelaku berhak untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan tersebut apabila terjadi disfungsi organ reproduksi setelah menjalani program rehabilitasi.

2. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat yang dinamis, teori pemidanaan berkembang menjadi 4 (empat) kategori sebagai wujud reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Peneliti menitikberatkan pada salah satu teori penologi modern yakni teori *treatment* (rehabilitasi), yang mana teori ini relevan dengan konsep pertanggungjawaban pemerintah atas Hak Asasi Manusia terhadap pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri. Namun dalam realita yang ditemukan dalam masyarakat, pidana penjara dan denda tetap menjadi opsi utama dalam pemidanaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak seperti sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang disertai dengan rehabilitasi. Sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai penganut teori retributif dan teori *treatment* dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.
3. Pengaturan rehabilitasi sebagaimana dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 relevan dengan semangat *maqāsid al-syarī'ah al-Shāṭibi* yang mengutamakan kemaslahatan umat manusia atau asas kebermanfaatan dan menghindari kemudaratannya. Dalam konsep tersebut bahwa Allah SWT menurunkan sebuah

aturan hukum (*syari'ah*) berdasarkan kepentingan kemaslahatan manusia. Terkait dengan tindakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual berupa rehabilitasi, bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tepat untuk tercapainya kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat. Tindakan rehabilitasi yang diberikan sesuai dengan konsep kemaslahatan primer (*darurīyat*) dengan tercapainya pemeliharaan keturunan (*hifd al-nasl*) dan menjaga keberlangsungan kehidupan (*hifd an-nafs*). Namun di sisi lain, bahwa tindakan rehabilitasi tidak ada jaminan pulihnya secara total akan kondisi pelaku pasca kebiri, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap kedua aspek *maqāsid al-syarī'ah al-Shāṭibi*.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pembaca**

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi referensi dan tolak ukur untuk pengembangan penelitian selanjutnya, utamanya bagi akademisi Fakultas Hukum di Indonesia pada umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada khususnya.

### **2. Bagi Pemerintah**

Diharapkan dari peneliti kepada pemerintah untuk segera merumuskan dan mengesahkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait rehabilitasi dan juga penanganan terhadap pelaku sekaligus korban dari tindakan pemerintah pasca pidana kebiri. Serta pemerintah memberikan ketentuan mekanisme penuntutan ganti rugi atas ketidak berhasilan program tindakan rehabilitasi pasca kebiri kimia terhadap pelaku.

### 3. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat bermanfaat bagi penelitian kedepannya dan dapat diberikan perbaikan terhadap materi terkait pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaku kejahatan seksual anak pasca hukuman kebiri dan sekaligus korban dari tindakan pemerintah.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qardawi, Yusuf. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Ombinus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Kontitusi Press, 2020.
- Azhary, Tahir. *Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Edisi Pert. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Diza, Nuruzzahrah. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur." Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Gosita, Arief. *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*. Pustaka Si. Jakarta, 1987.
- Gunadi dan Oci Senjaya. *Penologi Dan Pemasarkatan*. Edisi Revi. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendekia, 2006.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana, 2016.
- Jauhari, Moh. Ahsanuddin. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Liventurindo, 2020.
- Jeffery, C. Ray. *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non-Penal Policy Dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Kartini. *Psikologi Wanita, Gadis Remaja, Dan Wanita Dewasa*. Bandung: Alumni,

1981.

- Katjasungkana, N.. *Penyalahan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Mitra Wicana, 2000.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Madjid, Nurcholish, dkk. *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis*. Jakarta: Paradina, 2004.
- Marlina. *Hukum Penitensier*. Cet. I. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Cetakan 33. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Mutalib, Abdul. *Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta. Tesis Magister Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Nasution, M. Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Pamungkas, Ari. "Rehabilitasi Sosial." *Materi Mata Kuliah Rehabilitasi Sosial*.
- R., Ridwan H.. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Ray, Jeffery C.. *Crime Prevention Through Environmental Design*. Beverly Hills-London: SAGE Publicationn, Inc
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Pasal dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Reid, Sue Titus. *Crime and Penology*. Fourth Edi. New York: CBS College Publishing, 1985.

- Saifuddin, Muhammad. *Hijaz (Terjemah Tafsir Per Kata)*. Edited by Abdul Wahab. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Situmeang, Sahat Maruli T.S.. *Buku Diktat Mata Kuliah Penologi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pidanaaan*. Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djembatan, 2004. Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

### **Internet**

- “Rehabilitasi Psikiatri.” DocDoc Pte Ltd., 2020. <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/rehabilitasi-kejiwaan>.
- “SIMFONI-PPA,” 2022. <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. ““Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia,”” n.d. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3018/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-tinggi-presiden-tetapkan-pp-nomor-70-tahun-2020-tentang-kebiri-kimia>.

### **Jurnal**

- Abdurrahman, Zulkarnain. “Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan

- Kebutuhan Dasar Manusia.” *Al-Fikr* 22, Nomor 1 (2020).
- Arief, Hanafi. “Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual.” *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 14, Nomor 1 (2017).
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al-Daulah* 4, Nomor 2 (2015).
- Erwandi, A.. “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.” *FOKUS* 14, no. Nomor 2 (2017): 39–48.
- Abdul Mutalib. *Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I. Yogyakarta. Tesis Magister Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Hadinatha, Miftah Faried. “Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 19, Nomor 2 (2022).
- Haeruddin. “Sasaran Dan Mekanisme Program ATENSI Lanjut Usia Di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gau Mabaji.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, Nomor 2 (2022).
- Hasbi, M. Zidny Nafi’ dan Akmal Ihsan. “Kebijakan Fiskal dalam Spektrum Maqashid As-Syari’ah: Studi Tentang Pemikiran Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *FICOSIS* 1, Nomor 1 (2021).
- Kartika, Sahnaz. “Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia dalam Prespektif Maqshid Syari’ah Asy-Syathibi.” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 8, Nomor 1.
- Machmud, Temmangnganro. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak.” *NESTOR* 2, Nomor 2 (2012).
- Mardiah, Nuzul Qur’ani. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual.” *Jurnal Konstitusi* 14, Nomor 1 (2017).
- Milla, Liviatan Widataul. “Analisis Yuridis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 Dan Hukum Pidana Islam.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Monica, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini. “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Tujuan Pidanaan dan Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).” *Journal Komunitas Yustisia* 4,

- Nomor 2 (2021).
- Mubarok, Nafi'. "Pidana Qisas dalam Perspektif Penologi." *Al-Qanun* 20, Nomor 2 (2017).
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, No. 2 (2015) <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/article/view/233>.
- Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *At-Turas* 5, Nomor 1 (2018).
- Mutiara, Dhita Mutiara. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. Nomor 2 (2021): 163.
- Nuh, H. Muhammad Syarif. "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah." *MMH* 41, Nomor 1 (2012).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, Nomor 1 (2015).
- Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, La. "Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 1, Nomor 2 (2016).
- Pertiwi, Yulianan Anggun. "Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Maqshid Al-Shari'ah Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah "Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, Nomor 1 (2014).
- Roszana, Dina. "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Pembentukan Norma Hukum Pidana." *Novum : Jurnal Hukum* 7, Nomor 3 (2020).
- S. Tunggal dan Nathalina Naibaho. "Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perpektif Falsafah Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50, Nomor 2 (2020).
- Sari, Ratna, Soni Akhmad, dan Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Unpad* 2, Nomor 1 (2015).
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Sultan Agung Jurnal* XIV, Nomor 118 (2009)

- Sitompul, Anastasia Hana. “Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia’, *Lex Crimen* Vol. IV/No.1/Jan-Mar/2015” IV, Nomor 1 (2015).
- Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik.” *Administrative Law & Governance Journal* 2, Nomor 3 (2019).
- Tampi, Butje. “KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana.” *Edisi Khusus* 2, Nomor 2 (2014).
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi.” *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, Nomor 1.
- Tumengkol, Alent R.. “Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam Rangka Good Governance.” *Lex Administratum* 3, Nomor 1 (2015).
- Wafa, Faqih El. “Implikasi Teori Maqasid Al-Syari’ah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen.” *Jurnal Hadratul Madaniah*, 9, Nomor 1 (2022)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 Tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik Di Rumah Sakit.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.